

**PEMAKNAAN UNSUR “UNTUK MENIMBULKAN RASA
KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU
KELOMPOK BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR
GOLONGAN (SARA)” DALAM PASAL 45 AYAT (2) *Juncto* PASAL
28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2017/PN.BPP)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



OLEH:

ABDURRAHMAN MAZLI

No. Mahasiswa: 14410438

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PEMAKNAAN UNSUR “UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN
ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK
BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN
(SARA)” DALAM PASAL 45 AYAT (2) *Junto* PASAL 28 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2017/PN.BPP)

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing Studi Kasus Hukum untuk
diajukan kemuka tim penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal
12 Oktober 2018

Yogyakarta, 14 September 2018

Dosen Pembimbing



(Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H.)

NIP/NIK. 124100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PEMAKNAAN UNSUR “UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN
ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK
BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN
(SARA)” DALAM PASAL 45 AYAT (2) *Juncto* PASAL 28 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2017/PN.BPP)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tuas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 12 Oktober 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 Oktober 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIP/NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **ABDURRAHMAN MAZLI**

No. Mahasiswa : 14410438

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

PEMAKNAAN UNSUR “UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU
PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK BERDASARKAN SUKU,
AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)” DALAM PASAL 45 AYAT
(2) Juncto PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2017/PN.BPP)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Uii dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat denagn sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 September 2018

Yang membuat Pernyataan

Materai cukup



ABDURRAHMAN MAZLI

14410438

MOTTO

Hidup hanya SEKALI hiduplah yang BERARTI

Janganlah mengerjakan AKHIRAT untuk DUNIA

Do your best don't do what you want



DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PRAPENDADARAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ISI STUDI KASUS	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Para Pihak	16
C. Posisi Kasus	17
D. Ringkasan Putusan	20
E. Permasalahan Hukum.....	28
F. Pertimbangan Hukum.....	28
G. Analisis Hukum.....	48
H. Kesimpulan dan Saran.....	93
Daftar Pustaka	95
Lampiran	96

KATA PENGANTAR



Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat, karunia serta izin Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Mu Ya Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan Studi Kasus Hukum yang berjudul **“PEMAKNAAN UNSUR “UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN DAN/ATAU KELOMPOK BERDASARKAN SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA)” DALAM PASAL 45 AYAT (2) *Juncto* PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2017/PN.BPP)”** sebagai syarat guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi para pengikutnya demi mencapai ridho Allah SWT sebagai manusia yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Studi Kasus Hukum ini masih terdapat banyak kekurangan yang tidak lepas dari pengalaman maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan

masukan berupa kritik ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan evaluasi diri penulis dalam menulis pada masa yang akan datang.

Studi Kasus Hukum ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh penulis. Tidak ada usaha yang tidak disertai hasil, karena sesungguhnya usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang tidak dipertemukan dengan rintangan, karena pada hakikatnya perjuangan adalah untuk mengalahkan dan melewati rintangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral maupun materi dalam penulisan Studi Kasus Hukum ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Allah SWT atas kasih rahmat dan karuniaNya kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini.
2. Kedua orang tua penulis, ayahanda aminuddin dan ibunda Rusmaneli, saudari dan saudaraku, Ayunda Vemarosa Mineli dan ananda Muhammad Ramadhan.
3. Bapak Ari Wibowo, S.H.,S.H.I,M.H, selaku dosen pembimbing Studi Kasus Hukum sekaligus motivator dan provokator handal bagi penulis yang senantiasa memprovokasi dalam arti positif bagi penulis serta mahasiswa lainnya untuk menjadi lebih kritis dan semangat menuntut ilmu. Terimakasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini.
4. Teman-teman S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2014 dan keluarga besar Takmir Masjid Al-Azhar yang telah menjadi teman

penulis mengabdikan kepada masyarakat, belajar, bermain dan selalu menjadi obat untuk refreshing selama 4 tahun kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Staff dan Pegawai lingkup S-1 Fakultas Hukum UII yang sudah banyak membantu penulis selama proses studi di S-1 Fakultas Hukum UII.
6. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini.

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan Studi Kasus Hukum ini. Penulis berharap Studi Kasus Hukum ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi Studi Kasus Hukum ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritikan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Studi Kasus hukum ini.

Wabillahittaufiqwalhidayah.Akhirukalam,

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta 14 September 2018
Penulis,



Abdulrahman Mazli

ISI STUDI KASUS HUKUM

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp merupakan putusan yang memutus kasus penyebaran status facebook yang berupa pendapat keagamaan oleh Terdakwa Dr. Otto Rajasa. Dalam putusan ini Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).¹

Dari bunyi pasal tersebut terdapat dua hal yang perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi celah hukum dari pasal ini, yaitu: Pertama, objek yang disebarkan adalah informasi, berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya dalam UU ITE, yang mana objek dari perbuatan yang dilarang itu berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Oleh karena itu, patut diperhatikan mengenai istilah informasi ini. Di dalam ketentuan umum pada Pasal 1 UU ini tidak dijelaskan definisi kata informasi yang dijelaskan definisinya adalah informasi elektronik.

¹ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, CTk. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 176.

Oleh karenanya hal ini dipahami sebagaimana makna umum kata informasi, yaitu berita. Sayangnya dalam ketentuan pasal ini tidak dijelaskan bentuk dari perangkat yang digunakan untuk menyebarkan objek informasi tersebut, apakah dalam bentuk informasi elektronik yang berarti satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, ataukah berupa dokumen elektronik yang berarti adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam hal ini tidak dijelaskan oleh pasal ini, sehingga menurut Budi Suhariyanto yang dijadikan alat dari objek penyebaran informasi tersebut adalah keduanya, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik.²

Kedua, kata “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,

² *Ibid.* hlm. 176-177.

agama, ras dan antar golongan (SARA)” menandakan bahwa aparat penegak hukum harus bisa membuktikan apakah informasi yang disebar benar-benar ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan atau tidak. Karena terdapat dua kondisi yang mungkin terjadi selain sesuai dengan teks Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu bisa jadi pelaku penyebar informasi tersebut tidak bertujuan untuk memprovokasi, tetapi dalam kenyataannya informasi tersebut menimbulkan provokasi berupa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, seperti halnya para jurnalis sosial-politik yang motivasi awalnya hanya menyebarkan informasi tanpa tujuan memprovokasi. Kondisi yang kedua bisa jadi sebaliknya, yaitu penyebar informasi tersebut bertujuan untuk menyebarkan provokasi, maka ia menginginkan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan, namun kenyataannya di lapangan hal ini tidak terjadi.³

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan

³*Ibid.*

Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.⁴

Permasalahan dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp dari ketiga alat bukti yang ada, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa tujuan dari Dr. Otto Rajasa memposting pendapat keagamaannya ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Bahkan dalam fakta yang terungkap di persidangan di dapat fakta bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kehendak dari tulisan Terdakwa di facebook adalah hanya *satire* saja dan bisa dipahami oleh teman-teman Terdakwa serta hanya untuk bertanya.

Penuntut umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli yang ringkasannya sebagai berikut:

Keterangan saksi:

1. Saksi Trimuji Sulistianto, yang menerangkan pada intinya, ada postingan di facebook yang berbau penistaan agama oleh facebook dengan nama Otto Rajasa dan terhadap postingan tersebut MUI Balikpapan mengadakan sidang yang berupa dialog dengan Terdakwa yang menghasilkan kesimpulan telah terjadi penistaan agama. Tanggapan Terdakwa

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 273-274.

atas kesaksian saksi Trimuji Sulistianto adaah membenarkan kesaksiannya.

2. Saksi Andri Wahyuningsih, yang menerangkan pada intinya, ada postingan di facebook yang berbau penodaan agama oleh facebook dengan nama Otto Rajasa, postingan tersebut dihapus oleh yang memposting, identitas Terdakwa didunia maya dan dunia nyata adalah sama. Tanggapan Terdakwa atas kesaksian saksi Andri Wahyuningsih adalah membenarkan kesaksiannya.
3. Saksi H. Indraman Basjaroh, yang menenrangkan pada intinya, ada postingan di facebook yang berbau penodaan agama oleh facebook dengan nama Otto Rajasa, terhadap postingan tersebut MUI Balikpapan mengadakan sidang yang berupa dialog dengan terdakwa, pada sidang terebut Terdakwa mengakui perbuatannya yang menuliskan postingan dan meminta maaf kepada umat islam. Tanggapan Terdakwa atas kesaksian saksi H. Indraman Basjaroh adalah membenarkan kesaksiannya.
4. Saksi Mahyuddin, yang menerangkan yang pada intinya, ada postingan di facebook yang berbau penodaan agama oleh facebook dengan nama Otto

Rajasa, terhadap postingan tersebut MUI Balikpapan mengadakan sidang yang berupa dialog dengan Terdakwa, dalam sidang tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya yang menuliskan postingan. Tanggapan Terdakwa atas kesaksian saksi Mahyuddin adalah membenarkan kesaksiannya.

5. Saksi Zulkarnain, yang menerangkan pada intinya ada postingan di facebook yang berbaur penodaan agama oleh facebook dengan nama Otto Rajasa, postingan tersebut meresahkan karyawan total yang bekerja di wilayah Handil tempat Otto Rajasa bekerja. Tanggapan Terdakwa atas kesaksian saksi Zulkarnain adalah membenarkan kesaksiannya.
6. Saksi Eko Wahyu Tjahono, yang menerangkan pada intinya ada postingan di facebook yang berbaur penodaan agama oleh facebook dengan nama Otto Rajasa, saksi sebagai atasan dari Otto Rajasa mengadakan koordianasi dan dalam koordinasi tersebut dr. Otto Rajasa mengakui bahwa benar itu adalah perbuatannya, meminta maaf, menghapus facebooknya dan berjanji tidak akan menggulangi. Tanggapan Terdakwa atas kesaksian saksi Eko

Wahyu Tjahjono adalah membenarkan kesaksiannya.

7. Saksi Hary Setyawan, yang menerangkan pada intinya ada postingan di facebook yang berbau penodaan agama oleh facebook dengan nama Otto Rajasa, telah dilakukan klarifikasi dengan dr. Otto Rajasa pada tanggal 10 November 2016 yang mana dalam klarifikasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar itu adalah perbuatannya, meminta maaf kepada semua pihak yang terkait, sudah menghapus postingannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Tanggapan Terdakwa atas kesaksian saksi Hary Setyawan adalah membenarkan kesaksiannya.
8. Saksi Fahmi, yang menerangkan pada intinya account facebook atas nama Otto Rajasa adalah milik dr. Otto Rajasa, dr. Otto Rajasa menghapus postingannya setelah mendapat teguran dari ketua BDI Handil melalui SMS, postingan tersebut tidak di privasi. Tanggapan Terdakwa atas kesaksian saksi Fahmi adalah membenarkan kesaksiannya.

Keterangan Ahli:

1. Drs. H.M. Jailani (Ahli Agama) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Saudara Otto Rajasa dalam menyampaikan pemahaman ajaran islam dengan seenaknya memplesetkan nilai ibadah umat islam yang seharusnya dianggap suci dan dijaga kesuciannya, namun diungkapkan tanpa ada dasar yang sebenarnya.
 - b. Saudara Otto Rajasa belajar agama islam bukan untuk memperkuat aqidah dan memantapkan pelaksanaan ibadah sebagaimana semestinya seorang muslim, namun diungkapkan dengan memplesetkan nilai-nilai islam yang suci menjadi rusak dengan cara berfikir yang tidak jelas dan dipublikasikan ke account facebook pribadinya sehingga diketahui semua orang.
 - c. Menurut ahli tulisan dr. Otto Rajasa tersebut mengandung penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- d. Menurut ahli perbuatan Otto Rajasa termasuk dalam melakukan tafsir ajaran agama islam.
2. H.M. Izzat Solihin (Ahli Agama) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah penjelasan, pengungkapan.
 - b. Seseorang dapat menafsirkan Al-Qur`an harus memiliki ilmu-ilmu antara lain kemampuan berbahsa arab (ilmu nahwu, sharaf dan ilmu balaghah), ilmu ushul fiqh, ilmu tauhid, ilmu azban bunnuzul dan qias, ilmu nasikh wal mansyukh, ilmu hadist dan ilmu mauhibah. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut di atas tidak diperbolehkan menafsirkan Al-Qur`an.
 - c. Terdakwa tidak berhak menafsirkan karena tidak memiliki ilmu sebagaimana yang dijelaskan ahli.
 - d. Menurut ahli postingan dr. Otto Rajasa mengandung penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia (Agama Islam)

3. Teguh Arrifiyadi (Ahli Ilmu Teknologi) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya menerangkan tentang pengertian Dokumen Elektronik, Menyebarkan Informasi, Facebook, Account/Akun facebook, beranda facebook, Status facebook, alat atau media yang digunakan untuk mengakses situs jejaring sosial facebook, bahwa status-status yang terdapat pada beranda facebook dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan eksentifikasi dari Pasal 156 KUHP dan/atau 156a KUHP.

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan ahli yang ringkasannya sebagai berikut:

1. Dr. Rumadi, MA, (Ahli Agama) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya menerangkan bahwa menurut ahli Terdakwa tidak dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an hanya mengungkapkan kegelisahan, ini hanya masalah etika dan lucu-lucuan saja tidak sampai pada level penodaan agama dengan kasus Ahok karena langsung menyebut ayat tertentu.

2. Yamin (Ahli Bahasa) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya menerangkan postingan yang dibuat oleh Terdakwa hanya berupa kritik sosial serta tidak ada unsur penistaan.
3. Nahe (Ahli Agama) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya apa yang diposting oleh Terdakwa tidak ada nada-nada sebagaimana unsur penodaan yang ahli sebutkan yaitu:
 - a. Mengejek atau menghina
 - b. Menyepelekan atau merendahkan
 - c. Mengolok-olok
 - d. Dan dengan sengaja
4. Sigit Widodo, ST.,M.Sains (Ahli Komunikasi Multimedia) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya barang bukti yang diajukan didepan persidangan merupakan screenshot yang diambil bukan dari oleh penyidik yang sah, harus di cek oleh ahli forensik digital apakah sudah diubah atau tidak dan postingan yang dibuat oleh Terdakwa hanya bersifat kritik sosial.

5. Dr. Eva, S.H.,M.H. (Ahli Pidana Universitas Indonesia) yang memberikan pendapat berdasarkan keahliannya yang pada intinya memberikan pendapat tentang Pasal 1 dan 4 UU PNPS Tahun 1965, Pasal 156a KUHP serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Terdakwa memberikan keterangannya di persidangan yang pada intinya Account facebook dengan nama “Otto Rajasa” adalah milik Terdakwa dan Terdakwa pernah memposting terkait ibadah haji, puasa Ramadhan dan pernyataan tidak percaya Tuhan. Postingan terkait ibadah haji hanya merupakan *satire* saja. Terkait dengan postingan: “Saya nggak percaya Tuhan” itu berawal dari konteks ada seorang perempuan yang memakai jaket merah yang ditembak oleh ISIS dan Terdakwa tidak yakin kalau Tuhan tidak pernah memerintahkan seperti yang dilakukan oleh ISIS karena ada hadist qudsi yang mengatakan: “rahmatku mengalahkan murkaku”. Jadi maksud dari postingan tersebut bukan tidak percaya Tuhan akan tetapi sifat Tuhan yang digambarkan demikian itu yang Terdakwa tidak percaya. Sementara terkait dengan postingan puasa Ramadhan maksud Terdakwa adalah hanya mempertanyakan saja kenapa kita puasa dari kecil. Terdakwa menyadari kalau Terdakwa telah keliru membuat postingan tersebut, Terdakwa menyesal meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Walaupun alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak ada yang menunjukkan bukti bahwa Terdakwa mempunyai tujuan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tetapi hakim dalam pertimbangannya terhadap unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan” menyatakan terbukti. Pertimbangannya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa benar Terdakwa telah memposting suatu tulisan tersebut di Media Sosial Facebook di Wall/dinding/beranda facebook dengan Account/Akun facebook atas nama Otto Rajasa. Terdakwa sadar bahwa postingan tersebut diposting secara *default* (standar) status tidak memiliki hak privacy yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja termasuk bukan teman pengguna. Hal ini dibuktikan bahwa Andri Wahyuningsih, Spd binti Hadi Wiyono yang tidak berteman dengan Terdakwa, dapat mengetahui isi postingan Terdakwa, dan postingan ini membuat resah masyarakat Islam. Selanjutnya guna mencegah terjadinya permasalahan antar masyarakat Kota Balikpapan, lalu MUI Kota Balikpapan akhirnya melaporkan postingan dari perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian. Dengan demikian, menurut penilaian Majelis Hakim, unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Unsur maksud dalam suatu perbuatan adalah unsur yang menentukan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP, mengambil barang orang lain adalah hal yang biasa

misalnya untuk memberi pertolongan pada pemiliknya baik dengan upah atau tanpa upah. Kalau waktu mengambil disertai niat tidak akan diberikan kepada pemiliknya, karena akan dimiliki sendiri, maka di saat itu perbuatan yang dilarang yaitu pencurian.⁵

Begitu pula dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008, perbuatan menyebarkan informasi berdasarkan suku atau agama atau ras ataupun tentang golongan tertentu tidaklah menjadi perbuatan yang dilarang apabila informasi yang disebarkan tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu, misalnya menyebarkan informasi umat Islam melaksanakan shalat berjamaah iedul fitri di jalan raya dengan tujuan hanya menyebarkan berita tanpa tujuan profokasi. Perbuatan menyebarkan informasi akan menjadi dilararng apabila ditujukan untuk profokasi berupa untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok tertentu misal pelaku menyebarkan informasi tentang umat Islam melaksanakan shalat berjamaah iedul fitri di jalan raya mempunyai maksud agar umat agama lain tidak menyukai umat Islam karena melakukan sholat berjamaah di jalan raya yang seharusnya digunakanan sebagai sarana transportasi dan mengapa tidak menggunakan lapangan sepak bola saja untuk melaksanakan shalat berjamaah. Dengan demikian unsur untuk menimbulkan rasa

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 194.

kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan harus benar-benar dibuktikan apakah informasi yang disebarkan bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ataukah tidak.⁶

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁷ Pasal 197 huruf d KUHP menyatakan suatu putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Menurut Yahya Harahap sekalipun dikatakan pertimbangan hakim yang disusun ringkas, bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian, bukan semata-mata uraian deskriptif, tetapi di samping diuraikan secara deskriptif semuanya dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai kepada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang

⁶ Budi Suharianto, *Op. Cit*, hlm. 176.

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mengandung kesimpulan pertimbangan hakim.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut sebagai tugas dalam bentuk Studi Kasus Hukum yang berjudul: **Pemaknaan Unsur “Untuk Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dalam Pasal 45 Ayat (2) *Juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp).**

B. Para Pihak

1. Terdakwa

Nama lengkap	: Dr. Otto Rajasa Bin Soehono
Tempat lahir	: Karanganyar
Umur/Tanggal lahir	: 40/13 September 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Wika Cluster The Green A-1
Kelurahan Gn. Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kta	
Balikpapan	
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dokter

⁸ M. Yahya Harahap, S.H. *Op. Cit*, hlm. 361.

2. Jaksa Penuntut Umum

Nama : Rahmad Isnaini, S.H.,M.H.

3. Majelis Hakim

1. Hakim Ketua : Aminuddin, S.H.,M.H.

2. Hakim Anggota : Mustajab, S.H.,M.H.

3. Hakim Anggota : Darwis, S.H.

4. Panitera Pengganti : Kursiah, S.H.

C. Posisi Kasus

Pada hari jum`at tanggal 4 November 2016 sekitar jam 21.00 WITA diketahui telah terjadi penodaan agama melalui postingan facebook atas nama Dr. Otto Rajasa oleh Andri Wahyuningsih, bahwa postingan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. “Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, Melihat animo masyarakat Islam Indonesia dalam membela aqidah di Jakarta membawaa satu ide besar, Yaitu ibadah haji tidak harus lagi ke Mekkah Al Mukaromah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, Ibadah haji cukup dilakukan di Jakarta saja, bisa kita sebut haji paket hemat, Mesjid Istiqlal sebagai wakil Mesjidil Haram, Sai safa marwa bisa disimbolkan longmarch istiqlal-istana bolak balik tujuh kali, melempar jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisna Ahok (melambangkan syaithon), Mencium Hajar Aswad bisa disimbolkan

mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap dajjal, Note: bagi yang mampu tetap Haji di Mekkah, pahala mungkin tak sebesar di Mekkah tetapi nilai ibadahnya, bisa aja cukup besar, sudah saatnya kita lebih menghargai Jakarta sebagai Ibukota Negara kita tercinta Indonesia dan memberi devisa, ini hanya usulan, kalo ga setuju gpp, ta perlu tersinggung ya.”

- b. “Nabi Muhammad seumur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 hijriah), lah kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa?”

“Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah). Lah sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa, itu niru siapa?”

- c. “Saya nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, yang bikin makhluknya Dia, yang bikin Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia siapin sendiri, bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol.”

Postingan Dr. Otto Rajasa tersebut selain tersebar melalui facebook juga tersebar melalui WhatsApp/WA yang berupa *screenshot* postingan Dr. Otto Rajasa bahwa telah terjadi penodaan agama. Pada tanggal 5 November 2016 sekitar jam 10.00 WITA Andri Wahyuningsih memberitahukan

kepada temannya yang bernama Tri Muji Sulistianto telah terjadi penodaan agama di facebook. Setelah Tri Muji Sulistianto mengetahui telah terjadi penodaan agama pada tanggal 7 November 2016 Tri Muji Sulistianto memberitahukan kepada temannya yang bernama H. Indraman Basjaroh ada postingan di facebook yang berbaur penodaan agama. Setelah Tri Muji Sulistianto memberitahukan kepada H. Indraman Basjaroh mereka mendatangi ustadz Mahyudin untuk menanyakan apakah postingan yang diposting melalui account Dr. Otto Rajasa tersebut termasuk penodaan agama atau tidak. Setelah melihat langsung postingan yang dimaksud, ustadz Mahyudin bersama Tri Muji Sulistianto dan H. Ndraman Basjaroh melaporkan ke MUI Kota Balikpapan bahwa telah terjadi penodaan agama melalui facebook atas nama akun Dr. Otto Rajasa.

MUI kota Balikpapan menanggapi laporan tersebut dan mengadakan sidang pada tanggal 21 Desember 2016 di Kantor Sekertariat MUI Kota Balikpapan yang dihadiri oleh pelapor, yaitu Tri Muji Sulistianto, H. Indraman Basjaroh, Ustadz Mahyudin, dihadiri pula oleh Dr. Otto Rajasa sebagai pemilik akun facebook Dr. Otto Rajasa, dan Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan KH. M. Jailani, KH, Muhammadun selaku Ketua Komisi Fatwa, dihadiri oleh Komisi Ekonomi Umat, Bendahara, Sekertaris umum dan Ketua Bidang), Perwakilan Karyawan Total E&P Indonesie. Sidang yang diadakan oleh MUI Kota Balikpapan berupa dialog dari semua unsur untuk diambil kesimpulan dan hasil kesimpulan itu akan diserahkan kepada penegak hukum.

Kesimpulan dari sidang yang diadakan oleh MUI Kota Balikpapan adalah: “Otto Rajasa dengan pendidikan seorang sarjana kedokteran lulusan Unair bekerja di bidang kesehatan pada salah satu perusahaan minyak di Balikpapan, beragama Islam, dan faham beberapa ajaran agama Islam, dengan keadaan sadar telah sengaja mengungkapkan pendapat keagamaannya yang keliru yang diposting melalui akun facebook pribadinya”.

Kasus ini berlanjut sampai ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Perkara 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp. dan sudah diputus berdasarkan Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp. Dr. Otto Rajasa dalam hal ini menerima putusan PN Balikpapan. Dalam putusan tersebut Dr. Otto Rajasa terbukti telah melanggar Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Ringkasan Putusan

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana atas Terdakwa Dr. Otto Rajasa Bin Soehono dengan nomor perkara 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp telah menjatuhkan putusan nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp pada tanggal 26 Juli 2017.

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena mengemukakan pendapat keagamaannya melalui facebook sebagai berikut:

1. “Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, Melihat animo masyarakat Islam Indonesia dalam membela aqidah di Jakarta membawaa satu ide besar, Yaitu ibadah haji tidak harus lagi ke Mekkah Al Mukaromah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, Ibadah haji cukup dilakukan di Jakarta saja, bisa kita sebut haji paket hemat, Mesjid Istiqlal sebagai wakil Mesjidil Haram, Sai safa marwa bisa disimbolkan longmarch istiqlal-istana bolak balik tujuh kali, melempar jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisna Ahok (melambangkan syaithon), Mencium Hajar Aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap dajjal, Note: bagi yang mampu tetap Haji di Mekkah, pahala mungkin tak sebesar di Mekkah tetapi nilai ibadahnya, bisa aja cukup besar, sudah saatnya kita lebih menghargai Jakarta sebagai Ibukota Negara kita tercinta Indonesia dan memberi devisa, ini hanya usulan, kalo ga setuju gpp, ta perlu tersinggung ya.”
2. “Nabi Muhammad seumur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 hijriah), lah kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa?”

“Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah). Lah sekarang

anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa, itu niru siapa?”

3. “Saya nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, yang bikin makhluknya Dia, yang bikin Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia siapin sendiri, bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol.”

Dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau
2. Terdakwa telah melanggar Pasal 156a huruf a KUHP.

Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut:

1. Saksi Trimuji Sulistianto, Amd Bin Muhammad Mujianto;
2. Saksi Andri Wahyuningshah, Spd Binti Hadi Wiyono;
3. Saksi H. Indraman Basjaroh Bin Suriansyah Nur;
4. Saksi Mahyuddin Bin Lahurabi;
5. Saksi Zulkarnain Bin Abdul Rasid (Alm);
6. Saksi Dr. Eko Wahyu Tjahjono Bin Suhada;
7. Saksi Hary Setyawan Bin Marsudi;
8. Saksi Fahmi Bin Mahfud;
9. Drs. H.M. Jailanai (Ahli Agama);

10. H. M. Izzat Solihin (Ahli Agama); dan

11. Teguh Arrifyadi, S.H.,M.H (Ahli Ilmu Telekomunikasi)

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli sebagai *a decharge* bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Dr. Rumadi, MA (Ahli Agama);
2. Yamin (Ahli Bahasa);
3. Nahei (Ahli Agama);
4. Sigit Widodo, ST.,M.Sains (Ahli Komunikasi Multimedia);
5. Dr. Eva, S.H.,M.H. (Ahli Pidana Universitas Indonesia)

Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) screenshot postingan facebook akun Otto Rajasa.
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A5 warna Gold.
3. Email ottorajasadr@ beserta password sakura#01blp, dan
4. Akun facebook atas nama “Otto Rajasa” beserta password sakura#01blp.

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Otto Rajasa Bin Soehono bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Otto Rajasa Bin Soehono dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) creenshoot postingan facebook akun Otto Rajasa;
 - b. Email `ottorajasadr@` beserta password `sakura#01blp`;
 - c. Akun facebook atas nama “Otto Rajasa” beserta password `sakura#blp01blp` Dirampas untuk diusnahkan; dan
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A5 warna Gold Dikembalikan kepada saksi Andri Wahyuningsih, Spd binti Hadi Wiyono.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta selama proses pemeriksaan persidangan, pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atau alasan penghapus pidana sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa juga bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan ini telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat islam Kota Balikpapan;
- b. Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang beragama islam; dan
- c. Terdakwa beragama islam yang cukup fasih, dan berpendidikan seharusnya menjaga dan menghormati agama islam tersebut.

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terang dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- c. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- d. Terdakwa telah meminta maaf pada ummat islam/masyarakat khususnya di Kota Balikpapan; dan
- e. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri, anak dan anak asuh Yatim.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa Dr. Otto Rajasa Bin Soehono, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan

antar golongan (SARA)” Sebagaiman dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) screenshot postingan facebook akun Otto Rajasa.
 - b. Email ottorajasadr@ beserta password sakura#blp01
 - c. Akun facebook atas nama “Otto Rajasa” beserta password sakura#01blp; Dimusnahkan;Sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A5 warna Gold, dikembalikan kepada saksi Andri Wahyuningsih, Spd Binti Hadi Wiyono.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

E. Permasalahan Hukum

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah Bagaimana Majelis Hakim dalam memaknai unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dalam Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

F. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor: 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp

1. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*** atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP.
2. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, yaitu Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

3. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar ***Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
- a. Setiap Orang;
 - b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;
 - c. Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kenecian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atass suku, agama ras dan antar golongan (SARA);

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa dimana memiliki arti adalah subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO yang telah diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi. Di samping itu, selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan

mentalnya, sehingga dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka menurut penilaian Majelis hakim unsur “setiap orang“ dalam perkara aquo tidak terjadi Error In Persona dan telah terbukti secara sah adalah diri Terdakwa dr Otto Rajasa, namun demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka hal ini tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “sengaja” karena Undang-Undang maupun KUHP tidak memberikan penjelasan tentang ini, maka berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT), kesengajaan tentang Opzettelijk yaitu sebagai Willen en Wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui serta kemungkinan akibat yang akan timbul suatu kejadian dari perbuatannya itu, artinya orang yang melakukan sesuatu perbuatan tersebut, berarti ia menghendaki dengan mewujudkan perbuatan berarti mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar dalam arti menghendaki dan/atau kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut

ilmu hukum, yaitu ada 3 pengertian tentang sengaja yaitu, karena memang dikehendaki/dimaksudkan/kemungkinan akan akibat yang akan timbul terjadi dari perbuatan pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), sedangkan sengaja sebagai keharusan atau di-insafi tujuan / akibat yang akan terjadi / tercapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai (*opzet mogenlijkheidsbewustzijn*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), Norma Agama, Norma/hukum adat dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan, yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memposting suatu tulisan tersebut di Media Sosial Facebook di *Wall/dinding/beranda facebook* dengan *Accout/Akun facebook* atas nama otto rajasa, dimana Terdakwa sadar bahwa postingan tersebut yang secara default (standar) status tidak di setting prifacy yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja termasuk bukan teman pengguna, akan tetapi Terdakwa selaku user privacy (hak baca) dapat

mengubah sesuai dengan keinginan, pilihan perubahan hak antara lain;

- 1) Friend (teman), hanya bisa dibaca oleh teman saja
- 2) Friend of friend (teman dari teman) walau bukan teman kita tetapi teman dari teman kita maka akan bisa membaca
- 3) Only me (hanya saya), status hanya bisa dibaca oleh pengguna sendiri
- 4) Costum (memilih teman siapa saja yang dapat membaca status tersebut).

namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

- b. Bahwa Terdakwa memposting tulisan tersebut dilakukan di Handil dan di Balikpapan dengan 3-4 macam postingan, bahkan Terdakwa bercerita tentang postingannya tersebut dengan saksi Fahmi Bin Mahfud sewaktu saksi Fahmi Bin Mahfud mau berobat di Klinik Total di Handil.
- c. Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan ibadah haji yaitu Ibadah Haji tidak lagi harus ke Mekkah Al Mukorommah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, ibadah Haji cukup di Jakarta saja, ini bisa kita sebut Haji paket hemat, Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidih Harom, safa marwa bisa disimbolkan longmarch Istiqlal-Istana bolak-balik 7 kali;
- d. Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan Puasa yaitu : Nabi Muhammad se-umur hidup puasa 10 kali

ramadhan (2-11 Hijriah), La kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun ini niru siapa ? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan ALLOH (2 Hijriah) La sekarang anak-anak kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa itu niru siapa ?

- e. Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan saya
Enggak percaya Tuhan yaitu : Saya enggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir terus dia siksa-siksa sendiri di Neraka-Nya, yang bikin mahluknya Dia, yang bikin dia, yang nyiksa juga dia, di neraka yang dia siapin sendiri Bagi saya (Terdakwa) Tuhan yang seperti itu Lol;
- f. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai dokter Klinik PT. Total Indonesia di Handil, dan Terdakwa memposting kata-kata/kalimat-kalimat tersebut tidak berdasarkan atas Alqur'an maupun Hadis dan juga tidak minta pendapat sebelumnya pada Lembaga MUI khususnya Balikpapan;
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan se-enaknya sendiri menafsirkan tentang suatu agama Islam, mengandung suatu penghinaan atau penodaan agama, karena Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam katagori Mufassir (ahli menafsirkan Alqur'an);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, unsur sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang menurut penilaian Majelis Hakim telah dilakukan dalam perbuatan Terdakwa, dan karenanya secara hukum unsur Dengan sengaja dan Tanpa hak dari unsur ke-dua ini telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan Terdakwa;

Ad.3.Unsur Menyebarkan Informasi yang Ditujukan untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli baik dari ahli Penuntut Umum maupun ahli dari Terdakwa yaitu:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan *Menyebarkan Informasi* adalah mengirimkan informasi elektronik sebanyak pihak atau dapat diaksesnya informasi tersebut oleh publik.
- b. Bahwa status-status yang terdapat pada wall/dinding/beranda akun Facebook bisa dikategorikan dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana definisi informasi tentang ITE dan/atau definisi dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 ayat (4) UU RI No. 11 tahun 2008.

- c. Bahwa *Facebook* adalah suatu web jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Pebruari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, informasi pribadi lain ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, Serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum atau fitur obrolan.
- d. Bahwa *Accout/Akun facebook* adalah identitas berupa nama pemilik yang telah mengidentifikasikan sebagai pengguna media sosial facebook.
- e. Bahwa *Wall/dinding/beranda facebook* adalah dalam ruang disetiap halaman profil
- f. Bahwa pengguna yang dapat diunggah tulisan, gambar, atau video, yang memungkinkan pengguna facebook lain untuk melihat dan memberi komentar di ruang virtual yang disediakan.

- g. Bahwa *Status facebook* adalah suatu pesan singkat yang ingin dibagikan oleh pengguna kepada semua teman atau pengguna jejaring sosial facebook. Pesan singkat ini bisa berupa tulisan, gambar, atau video berisi perasaan pengguna, kegiatan pengguna, situasi dan kondisi pengguna, harapan, kritikan, saran, umpatan atau pesan singkat lainnya yang mana dapat dikomentari oleh teman pengguna facebook dan apabila ada teman yang suka maka diberi tanda “like”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO selaku pengguna media Sosial jejaring Facebook dengan Account/Akun Facebook yang terdaftar dengan nama otto rajasa menggunakan Handphone merk Blackberry Gemini Seri 8520, No. Imei: 357256.04.450673.8 dengan data internet menggunakan kartu GSM 081350800875 telah membagikan tulisan di wall/dinding/beranda Facebook antara lain :
- b. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 5.44 wita bertempat di Handil Kecamatan Muara Jawa

Kabupaten Kutai Kertanegara, Terdakwa memposting melalui akun facebooknya, yaitu:

“Nabi Muhammad seumur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 hijriah), lah kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa?”

“Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah). Lah sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa, itu niru siapa?”

- c. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Handil, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara Terdakwa memposting melalui akun facebooknya, yaitu:

“Saya nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, Yang bikin mahluknya Dia, Yang bikin Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia disiapin sendiri

Bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol.”

- d. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Perum Wika

Cluster The Green Kelurahan Gn. Samarinda Baru
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan,
Terdakwa memposting melalui akun facebooknya,
yaitu:

“Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu.
Melihat animo masyarakat Islam Indonesia dalam
membela aqidah di Jakarta membawa satu ide besar,
Yaitu ibadah haji tidak harus lagi ke Mekkah Al
Mukarommah, ini bertujuan untuk mengakomodasi
masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah,
ibadah haji cukup dilakukan di Jakarta saja, bisa kita
sebut haji paket hemat:

Mesjid Istiqlal sebagai wakil Mesjidil Haram
Sai safa marwa bisa disimbolkan longmarch Istiqlal
– Istana bolak balik tujuh kali
Melempar jumroh bisa diwakili dengan dengan
melempar lukisan wajah ahok (melambangkan
Syaithon)
Mencium Hajar Aswad bisa disimbolkan mencium
mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang
perlawananan terhadap dajjal.”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDRI
WAHYUNINGSIH, Spd binti HADI WIYONO, yaitu saksi

mengetahui adanya postingan tersebut awalnya saksi membuka facebook dengan akun bernama Otto Rajasa selanjutnya memberitahukan kepada saksi Trimuji dan setelah dibaca oleh Tri Muji Sulistianto, sehingga melaporkan ke Polres Balikpapan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi FAHMI MAHFUD, yaitu saksi berteman dengan Terdakwa Otto Rajasa dengan akun otto rajasa sedangkan saksi menggunakan nama akun “lodriempattiga”. Saksi mengetahui dan pernah melihat Terdakwa pernah memposting hal-hal yang berkaitan dengan Puasa, Haji paket hemat di Jakarta pada akun facebook “Otto Rajasa” serta berkomentar dengan menggunakan akun facebook saksi “Lordrix Empattiga“, namun saksi tidak langsung mengomentari postingan tersebut, yang saksi komentari adalah komentar akun facebook “Ramadhani Rachman” yang sebelumnya sudah lebih dahulu mengomentari postingan tersebut. Bahwa saksi bisa membuka akun otto Rajasa, karena tidak di privasi jadi saksi bisa melihat postingan-postingannya, namun saksi tetap mengajak berteman, kemudian pertemanan saksi di facebook diterima hal ini bersesuaian dengan saksi ANDRI WAHYUNINGSIH yang bisa membuka akun facebook milik Terdakwa meskipun tidak berteman dengan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HARY SETYAWAN Bin MARSUDI, dimana saksi selaku ketua BDI (Badan Dakwah

Islamiah) Total Balikpapan pernah melakukan klarifikasi pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Kantor Total Indonesia kepada Terdakwa dr. Otto Rajasa atas postingannya di media sosial Facebook nama akun “Otto Rajasa”, yang mengandung tulisan penodaan agama Islam, dimana Terdakwa dr. Otto Rajasa mengakui telah memposting tulisan tersebut di Media Sosial Facebook menggunakan akun “Otto Rajasa”, dan mengakui bahwa akun “Otto Rajasa” adalah miliknya, karena saksi mendengar sendiri jawabannya pada saat kami panggil di kantor saksi, hasil klarifikasi yakni: Mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada semua pihak yang terkait, Ia sudah menghapus postingannya tersebut, berjanji tidak mengulangi, akan dimutasi ditempat lain, akan diberi surat peringatan pertama dan terakhir.

Bahwa berdasarkan keterangan DRS. H.M. JAILANI, (selaku Ahli Agama MUI Kota Balikpapan) bahwa pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan pernah melakukan dialog dengan para pihak (sdr. Mahyudin, sdr. Tri Muji Sulistianto, sdr. Indraman, dr Otto Rajasa) dihadiri pula Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan KH. M. Jailani Mawardi, dan ahli selaku Sekretaris Umum, KH. Muhammadun selaku Ketua Komisi Fatwa, dihadiri pula oleh bagian Komisi Ekonomi Umat, Bendahara, Ketua Bidang, Perwakilan karyawan Total E&P Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21

Desember 2016 di kantor Sekretariat MUI Kota Balikpapan, berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan MUI Kota Balikpapan, Nomor:27/MUI-BPP/XII/2016 M/ 1438 H. 21 Desember 2016 M (21 Rabiul Awwal 1438 H), disimpulkan yakni: Sdr. Otto Rajasa dengan pendidikan seorang sarjana kedokteran lulusan UNAIR bekerja di bidang kesehatan pada salah satu perusahaan minyak di Balikpapan, beragama Islam dan faham beberapa ajaran Islam, dengan keadaan sadar telah sengaja mengungkapkan pendapat keagamaannya yang diposting melalui akun facebook pribadinya, yaitu :

- a. Saudara Otto Rajasa dalam menyampaikan pemahaman ajaran Islam dengan seenaknya memplesetkan ritual ibadah umat Islam yang seharusnya dianggap suci dan dijaga kesuciannya, namun diungkapkan tanpa ada dasar hukum sebenarnya.
- b. Saudara Otto Rajasa belajar agama Islam bukan untuk memperkuat aqidah dan memantapkan pelaksanaan ibadah sebagaimana semestinya seorang muslim, namun diungkapkan dengan memplesetkan nilai nilai Islam yang suci menjadi rusak dengan cara berfikir yang tidak jelas dan dipublikasikan ke akun

Facebook pribadinya sehingga diketahui semua orang.

- c. Atas beberapa pandangan keagamaannya tentang nilai-nilai ajaran Islam yang dilakukan secara sadar maka dapat dikatakan sdr Otto Rajasa telah melakukan cara pandang yang salah dan telah menistakan ajaran Agama Islam yang seharusnya dijaga kesuciannya.
- d. Meminta kepada saudara Otto Rajasa untuk meminta ampun kepada Allah dengan melakukan Taubatan Nasuha dan meminta maaf kepada umat Islam untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dinyatakan sebuah kesalahan besar.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agama an. H. IZZAT SOLIHIN bahwa postingan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat yang dangkal pemahaman agamanya sehingga nantinya mereka berpikir bahwa haji tidak perlu dilaksanakan di Mekkah cukup di Jakarta saja.

Bahwa berdasarkan Pendapat ahli ITE an. TEGUH AFRIFIYADI, SH.MH. dan SIGIT WIDODO, ST., M.Sains yaitu Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan eksentifikasi atau perluasan, (penerapan norma dari dunia fisik ke dunia siber) pasal 156 KUHP

dan atau pasal 156 a KUHP kalau dilanggar dan disebarkan lewat informasi elektronik maka berlakulah Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa telah memposting suatu tulisan tersebut di Media Sosial Facebook di Wall/dinding/beranda facebook dengan Accout/Akun facebook atas nama Otto Rajasa, di mana Terdakwa sadar bahwa postingan tersebut yang secara default (standar) status tidak menggunakan hak privacy yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja termasuk bukan teman pengguna, hal ini dibuktikan bahwa ANDRI WAHYUNINGSIH, Spd binti HADI WIYONO yang tidak berteman dengan Terdakwa, dapat mengetahui isi postingan Terdakwa, dan postingan ini membuat resah masyarakat islam, selanjutnya guna mencegah terjadinya permasalahan antara masyarakat di Kota Balikpapan, lalu MUI Kota Balikpapan akhirnya melaporkan postingan dari perbuatan Terdakwa pada Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, secara hukum menurut penilaian Majelis Hakim, unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif ke-

satu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tentang telah terbukti Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana dari dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah ia Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pledooi Terdakwa dan Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas, dimana menurut penilaian Majelis Hakim unsur-unsur yang dikehendaki dari dakwaan alternatif ke-satu dari Penuntut Umum, semua telah terpenuhi dan terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, dan karenanya terhadap pembelaan Terdakwa, Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas ternyata pembelaan Terdakwa dan Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak sesuai dengan pertimbangan hukum

dias, maka Majelis Hakim tidak sependapat, dan karenanya secara hukum pembelaan Terdakwa atau Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa, secara hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan ia dan isteri serta anak-anaknya beragama islam, dan mengasuh anak Yatim, sering membantu bencana, membangun rumah sakit di Palestina, hal ini akan dipertimbangkan, baik pada keadaan yang memberatkan dan/atau pada keadaan yang meringankan yang terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama peroses pemeriksaan persidangan, pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, dan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tersebut juga bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tersentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan

alternatif ke-satu Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, baik yang terdapat diluar maupun di dalam diri Terdakwa, serta juga akan dipertimbangkan tujuan dari pembedaan di Indonesia;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat islam Kota Balikpapan;
- b. Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang beragama islam; dan
- c. Terdakwa ber-agama islam yang cukup fasih, dan berpendidikan seharusnya menjaga dan menghormati agama Islam tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terang dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- c. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; dan
- d. Terdakwa telah minta maaf pada umat islam/masyarakat khususnya di Kota Balikpapan;

- e. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri, anak dan anak asuh Yatim;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Indonesia bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan edukatif yaitu memperbaiki tingkah laku orang yang telah berbuat salah tersebut, agar ia lebih baik dari keadaan sebelumnya, dan juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, dan penjatuhan pidana dari Majelis Hakim sebagaimana tersebut diamar putusan dibawah ini, berdasarkan azas Juridis, Manfaat dan Keadilan, baik keadilan bagi Terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat, dan karenanya menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pada diri Terdakwa dalam amar putusan dibawah ini sudah pantas dan patut.

Memperhatikan Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

G. Analisis Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE merupakan hukum siber (*cyber law*) yang pertama dimiliki Indonesia. Undang-undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yaitu pada BAB VII, Diantara perbuatan yang dilarang adalah Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Kata “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dalam perumusan Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) menunjukkan bahwa maksud atau *oogmerk* dari pelaku sengaja menyebarkan informasi adalah untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pembentuk undang-undang tidak menjelaskan arti yang sebenarnya dari perkataan *oogmerk*, walaupun perkataan ini banyak dipergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), *oogmerk* ini telah dirumuskan

sebagai “*het naaste doel*”.⁹ Apabila kita berusaha menerjemahkan perkataan “*naaste doel*” tersebut secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, maka kira-kira ia akan berbunyi: “tujuan samping”. Penggunaan perkataan “tujuan samping” tersebut sudah jelas tidak tepat sama sekali, karena dari beberapa contoh berikut ini akan kita ketahui bahwa dari perkataan-perkataan yang terdapat di belakang perkataan *oogmerk* di dalam rumusan-rumusan beberapa tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, perkataan *oogmerk* itu justru menunjukan “tujuan pokok” dari tindakan-tindakan yang telah disebutkan sebelumnya.¹⁰

Contoh Pasal 362 KUHP berbunyi:

Hij die eenig goed oot geheel of ten deele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigeneen, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.

Artinya:

Barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dengan maksud menguasainya secara melawan hak, karena telah bersalah melakukan pencurian, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Contoh lainnya, Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi:

Hij die een geschrieft waaruit eenig recht, eenige verbintenis of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan, of oot bestemd is om tot bewijs van eenig feit te dienen, valselyk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te

⁹ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.290.

¹⁰ *Ibid.*

geburiken of door anderen te doen geburiken, wordt, aan vasheid in geschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.

Artinya:

Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan suatu surat, dari surat mana dapat timbul suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang ataupun yang dimaksud untuk dipergunakan sebagai bukti mengenai suatu peristiwa, dengan maksud mempergunakannya seolah-olah surat itu tidak palsu atau tidak dipalsukan, atau menyuruh orang lain mempergunakannya, maka apabila dari penggunaan tersebut dapat timbul suatu kerugian, karena telah bersalah melakukan pemalsuan surat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Dari dua contoh di atas kiranya jelas bahwa:

- 1) *Opzet* untuk mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain itu adalah dengan *oogmerk* atau maksud menguasai benda tersebut secara melawan hak.
- 2) *Opzet* untuk membuat palsu atau memalsukan surat itu adalah dengan *oogmerk* atau maksud mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat tersebut tidak palsu atau dipalsukan.

Perkataan *oogmerk* seperti dimaksud di atas dapat diterjemahkan dengan arti “maksud” atau “tujuan pokok” dari tindakan-tindakan yang telah disebutkan sebelumnya dalam perumusan suatu delik dan bukan sebagai “tujuan samping” yang menimbulkan kesalahpahaman sebagai terjemahan dari perkataan “*naaste doel*” sebagaimana yang telah dipergunakan orang dalam

Memorie van Toelichting.¹¹ Dengan demikian apabila dalam suatu rumusan delik terdapat kata *oogmerk* maka ia selalu harus diartikan sebagai tujuan pokok dari perbuatan.

Terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai unsur maksud dalam suatu rumusan delik, yaitu apakah harus dimaknai secara sempit, artinya menurut makna subjektif dari Terdakwa yaitu apa yang sesungguhnya dikehendaki olehnya, ataukah harus dimaknai secara luas, yaitu disamakan dengan kata “sengaja” sehingga termasuk juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya sudah diketahui lebih dahulu (makna objektif). Menurut van Hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif daripada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh mengingini keadaan tersebut. Pompe sebaliknya memberi makna objektif, artinya bukan saja kalau keadaan tersebut diingini olehnya, tetapi bagaimana keadaan tampak dalam kenyataannya. Kalau Terdakwa mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang diingini dengan sendirinya juga timbul keadaan lain, yang tidak diingini, maka di situ dapat dikatakan bahwa tujuan Terdakwa meliputi kedua-duanya keadaan tersebut.¹²

Menurut Pompe, *oogmerk* itu sering diartikan sebagai *bedoeling* atau maksud. Maksud tersebut dapat berupa maksud

¹¹ *Ibid.* hlm. 291.

¹² Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 196.

untuk melakukan sesuatu ataupun maksud untuk mencapai sesuatu seperti yang diinginkan orang. Apabila *oogmerk* itu diartikan sebagai *bedoeling* atau maksud seperti yang diharapkan oleh pelaku, yakni sesuai dengan rencana-rencana yang telah dibuat, maka *oogmerk* di sini mempunyai arti yang lain dari pada *opzet*. Juga apabila kita membatasi pengertian *oogmerk* itu sebagai *naaste doel* atau sebagai maksud pelaku saja, maka *oogmerk* di sini mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian *opzet*. Dengan demikian, maka *oogmerk* itu juga selalu merupakan suatu *opzet*, akan tetapi tidak setiap *opzet* selalu merupakan suatu *oogmerk*.¹³

Van het opzet onze wet geen definite; het opzet als algemeen leesturk wordt in het wetboek niet behandeld. Ter definering van het opzet bestaan twee theorieen, de wils en de voorstellingstheorie. Demikian Vos menyatakan yang pada intinya bahwa dalam undang-undang (KUHP) kita, *opzet* atau kesengajaan itu tidak didefinisikan. Secara umum ajaran kesengajaan tidak ada dalam KUHP. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.¹⁴

Menurut sejarahnya teori kehendak atau *wilstheorie* adalah teori tertua yang dianut oleh von Hippel dari Gottingen, Jerman dan Simons dari Utrecht, Belanda. Sedangkan, teori pengetahuan atau

¹³ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 298-299.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 132.

voorstellingstheorie diajarkan oleh Frank, Guru besar Tubingen, Jerman sekitar tahun 1910. Penganut teori pengetahuan ini antara lain von Listz di Jerman dan van Hamel di Belanda.¹⁵

Mengenai apa yang dimaksud dengan teori kehendak von Hippel dan teori pengetahuan dari Frank, dalam bukunya Hazewinkel Suringa menyatakan “*von Hippel zegt, dat opzet aanwezig is, als het gevolg gewild is en het is gewild, als men het zich als doel heeft voorgesteld, terwijl Franks` s redenering aldus verloopt, dat opzet aanwezig is, als men zich het gevolg, als doel heeft voorgesteld en zich bij die voorstelling de gedraging aansluit* (Menurut von Hipel , sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kemudian mengikuti pengetahuan tersebut).¹⁶

Demikian pula Pompe yang menyatakan, “*....voorstellingstheorie, beschrijft opzet als de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen. De andere, de z.g. wilstheorie, noemt opzet de op verwerkljking der wettelijke omschrijving wil* (teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang.

¹⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 185.

¹⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm 132.

Sedangkan yang lain adalah teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang). Terkait teori kehendak, Suringa menambahkan, *Wilstheori: Wie een handeling wil, overtuigd, dat daaraan zekere gevolgen noodzakelijk vastzitten, wil ook deze, ook al begeert hij ze niet* (Teori kehendak: Suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki).¹⁷

Menurut Moeljatno tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Kendatipun demikian, Moeljatno sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.¹⁸

Kedua teori tersebut dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 132-133.

¹⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 186-187.

Toelichting) di Twee de Kammer (Parlemen Belanda) sebagaimana yang dikutip Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki (*In die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.¹⁹

Contohnya, seseorang telah melemparkan granat tangan ke dalam sebuah mobil yang ditumpangi oleh presiden dan seorang menteri dengan maksud membunuh menteri tersebut. Akan tetapi ia juga mengetahui bahwa granat tangan yang telah ia lemparkan itu meledak di dalam mobil, maka presiden yang tidak hendak dibunuhnya itu akan juga dapat terkena dan mungkin akan meninggal dunia. Akan tetapi jelas bahwa meninggalnya presiden itu tidak penting baginya. Apabila karena perbuatannya itu ternyata

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, hlm 133.

presiden tidak mengalami cedera sedikit pun, maka tentunya ia harus bersyukur.²⁰

Dalam peristiwa seperti di atas, jelas kita tidak dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *oogmerk* atau mempunyai maksud untuk membunuh presiden. Akan tetapi jika kemudian ternyata bahwa presiden itu juga ikut terbunuh, maka kita juga tidak dapat mengatakan bahwa orang tersebut telah tidak secara *opzettelijk* atau telah tidak sengaja menghilangkan nyawa presiden. Oleh karena itu, ia pun mengetahui bahwa meninggalnya presiden itu dapat terjadi karena perbuatannya. Dengan perkataan lain dengan *willens en wetens* ia telah membunuh presiden.

Menurut van Hamel, pada suatu *voltooid delict* atau pada delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat-akibat yang dilarang, *opzet* hanyalah dapat berkenaan dengan "*wat werkelijk gedaan of wat werkelijk teweeggebracht is*" atau dengan "apa yang sebenarnya telah dilakukan atau apa yang sebenarnya telah ditimbulkan". Oleh karena itu, harus dibuat suatu perbedaan yang tegas *opzet* dengan *oogmerk* yang juga sering disebut sebagai motif yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut.²¹ *Oogmerk*

²⁰ *Ibid.*

²¹ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 294.

semacam itu adalah misalnya, *begeerte* atau keinginan untuk memiliki uang kepunyaan korban pada kejahatan pembunuhan atau *begeerte* atau keinginan untuk dapat membayar utangnya sendiri pada kejahatan penggelapan.²²

Menurut van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opzet* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk*, yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau "usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut", misalnya: maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian.²³

Atas dasar itu semua, maka van Hamel berpendapat bahwa orang tidak boleh menyamakan *opzet* dan *oogmerk* dalam arti sempit atau dengan usaha orang untuk mencapai *naaste doel* ataupun dengan usaha orang untuk menimbulkan suatu *constitief gevolg* atau suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, yang kesemuanya itu pada hakikatnya merupakan unsur pokok dari suatu delik, walaupun semuanya itu juga dapat dimasukkan ke dalam pengertian *opzet*.

Van Hatum berpendapat bahwa *opzet* dan *oogmerk* adalah dua hal yang berbeda. Menurut Profesor van Hatum tidak ada alasan lain untuk memberikan pengertian yang menyimpang dari

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pengertian yang sudah cukup jelas dalam tata bahasa mengenai perkataan *oogmerk*. *Oogmerk* berarti *subjectief doel* atau *subjectieve bedoeling* atau "tujuan subjektif" ataupun "maksud" seseorang. *Oogmerk* itu hanya sama dengan *opzet*, apabila orang mengartikan *opzet* itu sebagai *opzet als oogmerk*.²⁴

Dalam putusan-putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang serupa, unsur "untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" dimaknai dan dibuktikan dengan cara sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 45/Pid.B/2012/PN.MR

- a. Terdakwa adalah Alexander An yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)"²⁵.
- b. Posisi Kasus: Terdakwa telah membuat postingan melalui account facebook Terdakwa yang bernama

²⁴ *Ibid*, hlm. 296.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 45/Pid.B/2012/PN.MR., hlm. 47

Alex Aan di Group Ateis Minang beberapa tulisan yang berjudul Nabi Muhammad tertarik kepada menantunya sendiri dan gambar yang bertuliskan kisah “Nabi Muhammad berancuak jo babu bininyo” (Nabi Muhammad bersetubuh dengan pembantu istrinya).²⁶

- c. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, didapatlah suatu fakta di antaranya tujuan Terdakwa memuat tulisan dan gambar-gambar tentang kisah Nabi Muhammad ke facebook adalah untuk mengungkapkan ekspresi Terdakwa karena suka hal yang berbau kontroversial.²⁷
- d. Pertimbangan Hakim terhadap unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting atau melink pada akun Facebook

²⁶ *ibid.* hlm. 4.

²⁷ *Ibid.* hlm. 37.

milik Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun pada Facebook group Atheis Minang isi yang menurut Terdakwa konten berupa Karikatur dengan judul “Kisah Nabi Muhammad Berancuak Jo Babu Binonyo” (By Ateis Minang (Albums) Updated about 5 months ago. Taken at Arab Saudi, abad 6 Masehi) yang diperoleh saksi FRINALDI dengan menyalinnya dari group Atheis Minang dan artikel-artikel dengan judul “MUHAMMAD TERTARIK KEPADA MENANTUNYA SENDIRI” (By Alex Aan, on Tuesday, October 18, 2011 at 1:18am)” sesuai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa adalah dilandasi dengan itikad tidak baik karena ada yang kontra terhadap konten tersebut baik dalam Akun Facebook Terdakwa dengan nama profile Alex An maupun dalam Facebook group Atheis Minang akan tetapi Terdakwa selaku pemilik akun Facebook Alex An maupun sebagai Admin dalam Facebook group Atheis Minang tidak menghapus konten yang diperdebatkan tersebut dan juga sudah diingatkan oleh di group Gerakan 10.000 Urang Minang

memblokir Atheis Minang : ”Sekedar info : Alex Aan (admin Atheis Minang) itu menghabiskan sekolah sampai SMA di Padang, Alumni SMA 7 Padang Angkatan 1996-1999, dan melanjutkan kuliah ilmu statistik di UNPAD. Saat ini kemungkinan jadi PNS di Padang...” (November 29, 2011 at 7:41 am), dan dijawab oleh Terdakwa melalui Facebook dengan nama profile Alex Aan ”Yup betul, pertama silahkan anda ajukan saya ke Polisi, dan Polisi harus membuktikan kl yang saya katakan bohong dan fitnah...kedua saya juga akan menuntut balik anda dan muslim2 lainnya dengan modus yg sama pada keyakinan selain Islam, ...” (December 1, 2011 at 8:07am) hal ini membuktikan adanya motivasi atau tujuan tertentu pada diri Terdakwa;²⁸

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku penganut faham Atheis, yaitu faham yang tidak mengakui kepada Tuhan akan tetapi konten yang diposting ataupun dilink oleh Terdakwa hanya menodai satu agama tertentu di Indonesia, yaitu Agama Islam dan melecehkan junjungan atau Rasul Pembawa Risalah Islam, yaitu Nabi Muhammad

²⁸ *Ibid.* hlm. 44.

Saw, hal ini membuktikan Terdakwa mempunyai tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) khususnya Suku Minang dan Agama Islam;²⁹

- e. Kesimpulan: hakim memaknai unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA” berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan informasi yang berupa gambar Karikatur dengan judul “Kisah Nabi Muhammad Berancuak Jo Babu Binonyo” dan artikel judul “Muhammad Tertarik dengan Menantunya Sendiri” adalah untuk mengungkapkan ekspresi Terdakwa karena suka hal yang berbau kontroversial. Berdasarkan pertimbangannya, untuk membuktikan tujuan Terdakwa, hakim melihat motif Terdakwa terlebih dahulu untuk menyimpulkan tujuan dari Terdakwa apakah sesuai dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

²⁹ *Ibid.* hlm.45.

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA atau tidak. Di dalam pertimbangannya hakim menilai bahwa motif Terdakwa dengan sengaja menyebarkan informasi adalah dilandasi itikad tidak baik terhadap umat Islam yang berupa menantang umat islam untuk melaporkan dirinya ke kepolisian dan akan melaporkan balik umat Islam. Selain itu Terdakwa juga menolak menghapus postingannya karena Terdakwa menyatakan itu adalah hak Terdakwa dan itu Terdakwa lakukan tanpa paksaan, lalu berdasarkan motif tersebut hakim menilai bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap umat Islam karena informasi yang disebarkan ditujukan kepada umat agama tertentu, yaitu umat Islam sehingga unsur tujuan ini terbukti ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada umat Islam. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan Putusan Nomor: 45/Pid.B/2012/PN.MR memaknai tujuan Terdakwa secara subjektif itu dapat dilakukan dengan melihat motif Terdakwa apakah beritikad baik atau tidak.

2. Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt

- a. Terdakwa adalah Muhammad Rokhisun Bin Ruslan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.³⁰
- b. Posisi Kasus: Terdakwa telah membuat facebook dengan nama “Frans Johan”, kemudian Terdakwa mengubah nama facebook tersebut menjadi “Frans Johan Arif” dan dirubah lagi menjadi “Frans Johan Arifin” dan telah membuat postingan sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa telah meng-*upload* foto bugil atau telanjang dada saksi Kristianingrum Als Kristi Binti Priyohardono dan foto saksi Yudi Arif Wicaksono alias Frans, dengan menuliskan berbagai status yakni:
 - a. Psk pati di keluarga sehat hospital

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt., hlm. 72.

- b. Psk alamat parenggan pati....mucikari di keluarga sehat hospital ttd=frans security keluarga sehat hospital
- c. Franz k3ntu wae... drung nikah wes hamil, istri frans dan mw upload fto bugil lagi ach
- d. bwt yang mw ml hbungi security yg namay Frans di keluarga sehat hospital pati...atw dtang langsung ke parenggan dan bajingan bwt loe n fuck tuk tuhanem yezuz mletus dan endi nmren su-asu florez gk wani yo? Tuhanem Yesus matane mletuz gx tw aduz wong kristen n flores tk bntai...q jluk nmrem”
- e. Pelacur franz security keluarga sehat hospital pati dan pokoknya frans ceek out dri keluarga sehat hospital pati atw Milih lawan q
- f. Kristy psk n istrinya Frans security di keluarga sehat hospital pati
- g. Yesus disembah?....masak tuhan bisa dibunuh umatnya?.
- h. islam agama anjing..sp yang bisa jelasin? tlong dteng aj dan untung aj di pati bumi pelacur kgk ada fpi n orang islam banci”....

kgk yang berani setiap kutantang pada mundur banyak bacot.

- i. untung aj di pati bumi pelacur kgk ada fpi n orang islam banci”.... kgk yang berani setiap kutantang pada.mundur banyak bacot dan inilah karikatur nabi orang islam yang sedang merencanakan pengeboman, dengan mengunggah posisi lokasi di klinik dan RB keluarga sehat.
 - j. Nasrani prnah dicramahin lo “agama islam adlah ajaran sesat orang islam adlah domba yang perlu diselamatkan” pntes kelakuannya gtu dan buat orang islam di dunia n khususnya pati kini karikatur nabi kalian yang doyan kawin n perang.
- 2) Terdakwa telah meng-*upload* foto sdr Yudi Arif Wicaksana Als Frans bersama dengan karyawan RS KSH Pati, dengan menulis status “yg pyn lonte bawa ke n rb keluarga sehat.”³¹
 - 3) Terdakwa meng-*upload* foto sdri Kristiningrum, denga menulis status “Rumah sakit keluarga

³¹ *Ibid.* hlm. 6.

sehat pati ibaratnya rumah bordil cz yg jaga frans
itu residivi”³²

- 4) Terdakwa menuliskan status “Di klinik keluarga
sehat pati (security), SMA Yos Sudarso Pati, q
orangy pendendam, tinggal di pati Jawa tengah
Indonesia, lahir tanggal 9 September 1983, laki-
laki”³³
- 5) Terdakwa menuliskan status “Buat orang Islam
di pati diagama Nasrani prnah dicramahin lo
“agama islam adlah ajaran sesat orang islam
adalah domba yang perlu diselamatkan” pntes
kelakuannya gtu. Dan orang islam pati moralnya
bejat msax masjid baitulnur di alun”buat
mesum...gk heran sie nabi y aj gonta gnti n kwin
cerai – di klinik dan RB keluarga sehat”³⁴
- 6) Terdakwa menuliskan status: Islam pati orangy
mesum diagama Nasrani prnah dicramahin lo
“agama islam adlah ajaran sesat orang islam
adalah domba yang perlfu diselamatkan “pntes
kelakuannya gtu.dan orang islam ini karikatur
nabi kalian gi mkirin serangan teroris.”³⁵

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

- 7) Terdakwa meng-upload karikatur Nabi Muhammad, dengan menuliskan berbagai status yakni:
- a. inilah karikatur nabi orang islam yang sedang merencanakan pengeboman.
 - b. apa islam bner n dari makhluk halu?nabiy aj gk ada fotoy...lo orang islam gk tahu wajahy ini q kasih karikturnya nabi xlian.³⁶
- 8) Terdakwa menuliskan status: Muhammad Nabi Cabul dan ciri2 nabiy orang islam, syaratsyarat untuk menjadi pemimpin umat 1. Memiliki photo (biar d'kenal orag).³⁷
- 9) Terdakwa menuliskan status: Memiliki photo (biar d'kenal orag), Bisa baca tulis (biar bisa membedakan mana ktb suci atau ktb pornoh), .memiliki istri cuma 1 (jangan seperti sifat anjing yg doyan mesum), Berkelakuan baik dan tdk serakah, apakah syarat2 d'atas sdh d'miliki muhammad?apakah muhammad layak d'sbt sebagai nabi?.”³⁸

³⁶ *Ibid.* hlm. 7.

³⁷ *Ibid.* hlm. 8.

³⁸ *Ibid.*

10) Terdakwa menuliskan status: aqu bersaksi muhamad adlah setan dan muhamad adlah utusan setan allahuakber laila aillalah muahamad adlah setan.

11) Terdakwa menuliskan status: orang islam seperti kaum barbar.³⁹

12) Terdakwa menuliskan status: katanya negara kita mayoritas agama islam tp knp ya untuk membangun sebuah masjid2 para santrinya d'wajibkan mengemis dulu d'pinggir2 jalan beda dgn umat kristen walaupun minoritas tp untuk membangun sebuah gereja umat kristen g perlujd pengemis kyk org2 islam yg doyan mengemis untuk membangun mesjid seandainya sj muhamad masih hdp muhamad pasti jg jd pengemis kyk pengikutnya.⁴⁰

c. Berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, di dapatlah suatu fakta di antaranya motif Terdakwa adalah karena Terdakwa

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

tidak bisa menelpon dan menghubungi saksi Kristianingrum hingga Terdakwa mempunyai tujuan untuk merusak rumah tangga saksi Kristianingrum dengan suaminya, yaitu saksi FX Yudi Arif Wicaksana.

- d. Pertimbangan hakim terhadap unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan Saksi korban yaitu saksi FX Yudi Arif Wicaksana alias Frans dan Saksi Kristianingrum alias Kristi, keterangan para Saksi yang pernah melihat dan membuka akun facebook “Frans Johan” atau “Frans Johan Arif” atau “Frans Johan Arifin” yaitu Risti Maria Pratiwi binti Susilo, Saksi Puji Lusiani binti Suhermanto, Saksi Ivan Hardianto bin Djoko Harjanto, Saksi Johan Kunarto bin Sadi, Saksi Novi Hayati Marisa binti Bunari, Saksi Rui Paul Sareng Kelang, SH bin Welly Sareng Kelang, keterangan pemilik Warnet “Biyo Net” tempat dimana Terdakwa membuat akun facebook yaitu Saksi Agus Setiawan bin Tohari dan Saksi dari pihak Penyidik,

yaitu Faisal Rahman serta pula telah pula dihadirkan dan diperiksa Ahli yaitu Drs. MOH Alimin bin Ali Subchi, Drs. Hadi Sunaryo, M.Pd bin Kaswi dan Priyono Arief Fandillah, S.Kom bin Anwar, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa Muhamad Rokhisun Bin Ruslan dengan Saksi Kristianingrum alias Kristi melalui SMS Terdakwa yang nyasar di HP (Handphone) milik saksi Kristianingrum alias Kristi, setelah Terdakwa dengan saksi saling mengenal hingga terjadi hubungan Asmara, saksi sempat bertemu dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa lalu meminta foto-foto bugil atau telanjang dada milik saksi, saksi dengan menggunakan Hp Siemen Seri CX 75 warna hitam (lewat MMS) lalu mengirim foto yang diminta oleh Terdakwa lewat handphone Cross milik Terdakwa dengan nomor perdana

087746022897, lebih dari 5 (lima) kali dan setiap kali mengirim bisa 2 sampai 3 gambar dan Terdakwa berjanji kalau fotonya tersebut tidak akan disebar luaskan kepada orang lain;

- 2) Bahwa oleh karena beberapa lama Terdakwa tidak bisa menelpon atau menghubungi saksi Kristianingrum alias Kristi, Terdakwa merencanakan untuk merusak rumah tangga saksi dengan suaminya yaitu saksi FX Yudi Arif Wicaksana alias Frans bin Yohanes Suyudi, Terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2012 di sebuah warnet di Ds. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Demak lalu membuat akun facebook dengan nama "Frans Johan", kemudian Terdakwa mengubah akun facebook menjadi "Frans Johan Arif" dan terakhir pada tanggal 3 Desember 2012 sekira jam 17.00 Wib bertempat

di rumah orang tua Terdakwa di Ds Karanganyar Rt 07 / Rw III, Kec. Karanganyar, Kab. Demak Terdakwa merubah akun facebook menjadi “Frans Johan Arifin” dengan alamat email fransjohan39@yahoo.com.;

- 3) Bahwa pada bulan Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib di depan rumah sakit KSH Pati, Terdakwa tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Kristianingrum alias Kristi selaku pemilik foto, Terdakwa telah mengup-load (unggah) gambar foto bugil atau telanjang dada saksi Kristianingrum alias Kristi dan foto saksi FX Yudi Arif Wicaksana alias Frans bin Yohanes Suyudi ke dalam akun facebook “Frans Johan Arifin” karena akun facebook tersebut bersifat terbuka Terdakwa berharap orang yang melihat dan membaca di akun facebook “Frans Johan Arifin” beranggapan bahwa yang membuat

akun facebook “Frans Johan Arifin”
adalah Saksi FX Yudi Arif
Wicaksono);

- 4) Bahwa Terdakwa selain mengu-load
fotofoto FX Yudi Arif Wicaksana
alias Frans bin Yohanes Suyudi dan
foto-foto telanjang dada milik saksi
Kristianingrum alias Kristi, Terdakwa
juga mengup-load (unggah) karikatur
Nabi Muhammad dan membuat status
atau kata-kata yang menyerang
kehormatan terhadap seseorang serta
menista agama islam;
- 5) Bahwa dari keterangan Ahli Drs. Moh
Alimin bin Ali Subchi yang
menerangkan gambar dan status atau
katakata yang ditulis dalam akun
facebook dengan nama “frans johan”
atau “frans johan arifin” yang diakui
milik Terdakwa tersebut ada 2 (dua)
point : Dalam gambar seorang
perempuan dan kalimat-kalimat yang
ditulis merupakan wujud penghinaan,

pelecehan, asusila terhadap seseorang dan apapun alasannya tetap tidak layak untuk ditampilkan atau diunggah dalam dunia maya, Dalam gambar karikatur nabi muhammad dan kalimat-kalimat yang ditulis merupakan penghinaan, pelecehan, penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW sekaligus penghinaan terhadap umat islam se dunia terutama umat Islam yang ada di Kabupaten Pati;

- 6) Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Drs. Hadi Sunaryo, M.Pd bin KASWI yang menerangkan gambar dan status atau kata-kata yang ditulis dalam akun facebook dengan nama “frans johan” atau “frans johan arifin” yang diakui milik Terdakwa tersebut ada 3 (tiga) point yaitu : Dalam gambar seorang perempuan dan kalimat-kalimat yang ditulis oleh Terdakwa merupakan wujud penghinaan, pelecehan, asusila

terhadap Saksi FX Yudi Arif Wicaksono alias Frans dan istrinya yaitu Saksi Kristianingrum alias Kristi, Dalam gambar karikatur Nabi Muhammad dan kalimat-kalimat yang ditulis Terdakwa merupakan bentuk pelecehan, penistaan terhadap ajaran agama Islam, Nabi Muhammad, yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) terhadap orang Islam khususnya yang ada di Kabupaten Pati, Dalam tulisan atau kalimat-kalimat yang dibuat Terdakwa tersebut mengandung unsur pelecehan suku atau kedaerahan khususnya untuk orang atau daerah Kabupaten Pati.

- 7) Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Priyono Arief Fandillah, S.Kom yang menerangkan gambar yang diambil dari akun facebook dengan nama “Frans Johan” atau “Frans

Johan Arifin” dengan alamat email fransjohan39@yahoo.com Dengan melihat data atau gambar tersebut, Saksi dapat menjelaskan bahwa akun tersebut bersifat terbuka dengan dibuktikan bahwa telah dibuka oleh orang lain yang tidak menjadi pertemanan. Bahwa gambar dan status atau kata-kata yang ditulis dalam akun facebook dengan nama “frans johan” atau “frans johan arifin” yang diakui milik Terdakwa tersebut mengandung unsur asusila atau penghinaan terhadap seseorang dan mengandung unsur sara atau penistaan terhadap agama Islam yang dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia sehingga pihak Dishubkominfo mengusulkan kepada pihak pengelola facebook untuk dilakukan pemblokiran.

Menimbang bahwa pada saat akun facebook frans johan dibuka dengan password (cara trial and

error dan berhasil), ada kesamaan dengan email fransjohan39@yahoo.com, dimana nama dan alamat sesuai yang tertera, dari email dapat diketahui riwayat digunakan dari awal sampai dengan update terakhir, dari telepon, unggah foto semua ada di email, (termasuk no hp di email dan di akun face book sama yaitu : 0877 4602 2897) sehingga dapat disimpulkan ada kesamaan antara akun email dan akun facebook;

Menimbang bahwa dengan telah di-unggah (di-*upload*) foto-foto bugil atau telanjang dada milik Saksi Kristianingrum alias Kristi dan gambar karikatur Nabi Muhammad berikut tulisan status atau kata-kata ke dalam akun facebook “Frans Johan Arifin” maka foto-foto tersebut cepat terdistribusi, tersebar dan dapat diakses atau dilihat semua orang pengguna informasi elektronik (internet);

Menimbang bahwa dari hasil persidangan juga telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti berupa Hp cross warna merah adalah hp yang digunakan Terdakwa untuk facebook dan menerima kiriman MMS foto dari saksi Kristiningrum als Kristi dan

nomor perdananya adalah 0877 4602 2897, password Terdakwa hanya Terdakwa yang tahu, teman Terdakwa tidak mengetahui sehingga yang dapat masuk atau membuka akun facebook milik Terdakwa hanya Terdakwa sendiri, Terdakwa meminta keringanan hukuman walaupun Terdakwa mengingkari telah menyebarluaskan foto porno milik saksi Kristianingrum dan gambar karikatur Nabi Muhammad serta tulisan yang bersifat menghina kesusilaan dan agama Islam.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain yaitu cara Terdakwa mengunggah (meng-*upload*) foto-foto bugil atau telanjang dada milik Saksi Kristiningrum Als Kristi Binti Priyohardono ke dalam akun facebook “Frans Johan Arifin” adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kristinungrum Als kristi selaku pemilik dari foto-foto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (dua) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

e. Kesimpulan: berdasarkan pertimbangan hakim di atas, sulit untuk memahami bagaimana hakim memaknai unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, karena bentuk pertimbangan diatas adalah bentuk pertimbangan yang berupa uraian fakta dan langsung menyimpulkan pendapat hakim tentang terbuktinya suatu unsur. Dalam fakta yang dipertimbangkan oleh hakim bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk merusak rumah tangga saksi FX Yudi Arif Wicaksono dan saksi Kristianingrum.

3. Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla

a. Terdakwa adalah Agung Handoko Bin Harun Sohar yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

- b. Posisi Kasus: Terdakwa menggunakan account facebook milik Terdakwa atas nama Agung Laeh meng-upload foto Terdakwa sedang menginjak Al-Qur`an dengan kedua kakinya dengan posisi jongkok serta tangan di depan dada menghadap keatas seperti orang berdoa dan duduk sila dengan Al-Qur`an di atas kepala.⁴¹
- c. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, didapatlah suatu fakta diantaranya bahwa tujuan Terdakwa meng-*upload* foto menginjak kitab suci Al-Qur`an adalah agar dapat dilihat melalui facebook oleh pacarnya kaena Terdakwa ingin meminta maaf dan bersumpah kepada pacarnya tersebut dengan cara menginjak Al-Qur`an.
- d. Pertimbangan hakim terhadap unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub unsur a di atas, Majelis

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla., hlm. 4-5.

Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa foto (foto dirinya dengan menggunakan handphone dengan pose menginjak Al Quran tersebut dengan kedua kakinya dengan posisi jongkok serta tangan di depan dada menghadap ke atas seperti orang berdoa serta duduk sila dan Al Quran diletakkan di atas kepala) yang ia kirimkan ke Sistem elektronik, dengan mengunggah foto ke akun facebook miliknya, AGUNG LAEH, merupakan suatu informasi, karena ia bermaksud untuk menyampaikan suatu pesan, yang dapat diterima oleh pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada pacar Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai umat Islam, atau setidaknya sebagai umat beragama, seharusnya Terdakwa dapat memahami tentang adanya potensi ketersinggungan umat Islam atas perbuatannya yang telah mengunggah foto tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengetahuan Terdakwa akan hal-hal tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk menyebarkan informasi dan

mengendaki timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan.

- e. Kesimpulan: berdasarkan pertimbangan hakim di atas unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA” dimaknai secara objektif atau dimaknai secara luas, yaitu disamakan dengan sengaja artinya bukan saja kalau keadaan tersebut diingini olehnya tetapi bagaimana keadaan tampak dalam kenyataanya kalau Terdakwa mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang diingini dengan sendirinya juga timbul keadaan lain yang tidak diingini maka disitu dapat dikatakan bahwa tujuan Terdakwa adalah meliputi kedua-duanya. Hakim membuktikan unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA” dalam Putusan Nomor: 391/Pid.Sus/2016/PN.Kla dengan adanya pengetahuan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim memaknai unsur maksud

secara objektif yaitu dapat dibuktikan dengan teori pengetahuan.

4. Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap

- a. Terdakwa adalah Leogok Hasil Rezeky Gultom Als Leo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.⁴²
- b. Posisi Kasus: Terdakwa melalui account facebook milik Terdakwa atas nama Putra Sasada Gultom meng-upload foto seorang laki-laki dengan memegang sebuah pedang dengan status Mengenal islam dari sejarah nabinya, pemimpin perang, membunuh banyak orang, memperkosa banyak korban perang, mengawini banyak perempuan, mati diracuni oleh istrinya, jangan terlalu percaya dengan buku alkorannya, karena buku alkoran itu karangan sastra, bukan tulisan muhammad karena muhammad tidak pandai baca dan menulis, yang mana dalam

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap., hlm. 25.

foto tersebut terdapat tulisan wajah muhammad direkonstruksikan berdasarkan ayat Al-Qur`an: Pembunuh (33:26), hidup dari rampasan (8:21), dan main perempuan (2:223&33:37), kemudian Terdakwa menulis lagi dalam kolom komentar lbh bodoh lg nabi muhammad mu yang memberikan contoh buruk pada pengikutnya dgn mempunyai 12 istri 1 diantaranya anak dibawah umur dan dia sebagai seorang pembunuh, kemudian Terdakwa kembali menulis di kolom komentar gk malu kw punya nabi tukang ngentot tukang bunuh.⁴³

- c. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, di dapatlah suatu fakta mengenai tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah menista agama islam sebagaimana pendapat ahli H. Srarfu El Fauzi, LC.,MA., yang berpendapat bahwa keyakinan umat islam telah dinodai dimana Muhammad diyakini sebagai utusan Allah sebagaimana tertuang dalam dua kalimat syahadat “Asyhadu An-laa

⁴³ *Ibid.* hlm. 4.

Ilaahailallah Wa Asyhadu Anna Muhammadan
Rasulullah”

- d. Pertimbangan hakim terhadap unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan wujud atau tujuan dari si pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yaitu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Sabarudin Pohan, saksi M. Amin Wahyudi Harahap dan saksi Nasir Wardian Harahap merasa tersinggung dengan perbuatan Terdakwa menyebarkan gambar dan tulisan yang di facebook yang berisi: ”Wajah Muhammad direkonstruksi berdasarkan ayat Al-Quran: Pembunuh (33:26), Hidup dari rampasan (8:21) dan main perempuan (2.223&33:37)” kemudian diatas foto profil akun facebook Putra Sasada Gultom tersebut Terdakwa menuliskan dengan kalimat ”Mengenal islam dari

sejarah nabinya, pemimpin perang, membunuh banyak orang, memperkosa banyak korban perang, mengawini banyak perempuan, mati diracuni oleh istrinya jangan terlalu percaya dengan buku alkorannya, karena buku alkoran itu karangan sastra, bukan tulisan Muhammad karena Muhammad tidak pandai baca dan menulis” lalu sekitar pukul 4.02 wib Terdakwa menulis kembali di dalam komentar akun facebook dengan tulisan ”lbh bodoh lg nabi Muhammad mu yang memberikan contoh buruk pada pengikutnya dgn mempunyai 12 istri 1 diantaranya anak dibawah umur dan dia sebagai seorang pembunuh” kemudian sekitar pukul 05.20 Terdakwa kembali menulis dikomentar akun facebook dengan mengatakan ”gk mlu kw pny nabi tukang kentot dan tukang bunuh”;

Bahwa saksi-saksi tersebut beragama Islam dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke polres Labuhanbatu dengan membawa barang bukti 2 (dua) lembar print out postingan akun facebook Putra Sasada Gultom;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memposting gambar dan tulisan tersebut bertujuan

menista agama islam sebagaimana pendapat ahli H. Syarfu El Fauzi, LC.MA., yang berpendapat bahwa keyakinan umat islam telah dinodai dimana Muhammad diyakini sebagai utusan Allah sebagaimana tertuang dalam dua kalimah sahadat “Asyhadu An-Laa Ilaahillallah Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasullulah” yang artinya Tiada Tuhan Selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka tujuan Terdakwa memposting gambar dan tulisan di facebook tersebut jelas yaitu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) terutama agama Islam, sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

e. Kesimpulan:

Berdasarkan pertimbangan di atas hakim memaknai unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA” secara subjektif, yaitu wujud atau tujuan dari si

pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yaitu untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan (SARA). Hakim dalam pertimbangannya membuktikan unsur ini dengan cara melihat fakta bahwa akibat dari informasi yang Terdakwa sebarakan ada sebagian umat Islam yang tersinggung lalu berdasarkan pendapat ahli yang dijadikan pertimbangan oleh hakim bahwa informasi yang Terdakwa sebarakan adalah bentuk penodaan terhadap agama Islam. Dengan demikian berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2017/PN Rap unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA” dapat dilihat dari akibat yang berupa rasa kebencian atau permusuhan yang benar-benar timbul, yaitu adanya beberapa orang yang beragama Islam merasa tersinggung dan melapor ke kepolisian akan adanya informasi yang Terdakwa sebarakan menurut hakim adalah bentuk rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu yaitu kelompok orang yang beragama Islam.

Menurut penulis, dengan timbulnya akibat berupa rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat atas informasi yang disebarkan belum tentu keadaan yang timbul tersebut betul-betul mencerminkan kehendak seorang pelaku penyebar informasi. Bisa jadi seorang pelaku informasi itu tidak berkehendak untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA tetapi keadaan tersebut benar-benar timbul. Atau pun sebaliknya bisa jadi seorang pelaku penyebar informasi itu memang berkehendak menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA tetapi kenyataannya akibat yang dikehendaki tersebut tidak benar-benar timbul. Dengan demikian, timbulnya akibat tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai kehendak sesungguhnya dari seorang pelaku dengan sengaja menyebarkan informasi berdasarkan SARA.

Dari beberapa putusan di atas, cara Majelis Hakim dalam memaknai unsur “maksud” ada yang memaknainya secara objektif atau secara luas yaitu disamakan dengan sengaja artinya bukan saja

kalau keadaan tersebut diinginkan olehnya tetapi bagaimana keadaan tampak dalam kenyataanya kalau Terdakwa mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang diinginkan dengan sendirinya juga timbul keadaan lain yang tidak diinginkan maka disitu dapat dikatakan bahwa tujuan Terdakwa adalah meliputi kedua-duanya. Ada pula Majelis Hakim yang memaknainya secara subjektif, yaitu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh pelaku.

Dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN.Bpp yang menjadi objek Studi Kasus Hukum ini, Majelis Hakim tidak memberi pertimbangan yang jelas bagaimana membuktikan unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menguraikan fakta dan langsung menyimpulkan terbuktinya unsur tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli hukum seharusnya unsur maksud dapat dimaknai secara subjektif ataupun secara objektif. Dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp apabila unsur maksud dimaknai secara objektif seharusnya Majelis Hakim membuktikan berupa pengetahuan Terdakwa.

Apabila dimaknai secara subjektif, seharusnya Majelis Hakim membuktikan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan

keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, didapatlah suatu fakta mengenai tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena menurut Terdakwa tulisan Terdakwa di facebook tersebut hanya merupakan *satire* saja dan dapat dipahami oleh teman-teman Terdakwa yang di mana fakta ini di dapat dari keterangan Terdakwa. Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti bisa berupa pengakuan dan pengingkaran. Dalam Putusan Nomor: 45/Pid.B/2012/PN.MR yang memaknai unsur “maksud” dalam Pasal 45 ayat (2) *jo.* Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara subjektif untuk menilai apakah pengakuan dan pengingkaran Terdakwa itu sudah dinyatakan sebenar-benarnya atau tidak adalah dengan cara melihat motif Terdakwa apakah beritikad baik atau tidak. Dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR itikad tidak baik Terdakwa dinilai dari Terdakwa yang menolak menghapus postingannya dan menyatakan bahwa itu merupakan hak Terdakwa dan Terdakwa lakukan tidak dengan paksaan serta Terdakwa juga menantang umat islam untuk melaporkannya ke polisi. Berbeda dengan Dr. Otto Rajasa selaku Terdakwa dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp, Dr. Otto Rajasa ketika ditegur oleh Ketua Badan Dakwah Islam PT. Total Balikpapan terkait dengan adanya postingan Terdakwa di media sosial facebook Terdakwa pun menghapus postingannya lalu ketika Terdakwa diundang untuk berdialog dengan MUI Balikpapan Terdakwa pun

datang dan meminta maaf apabila postingannya tersebut menyinggung umat Islam Terdakwa juga sudah menghapus postingannya. Dengan demikian Dr. Otto Rajasa sebenarnya memiliki itikad yang baik, artinya tidak ada motif itikad tidak baik. Dengan adanya itikad baik tersebut dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp adalah bukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau masyarakat tertentu tetapi memiliki tujuan yang berbeda dari hal tersebut yaitu yang dalam fakta yang terungkap di persidangan hanya berupa *satire* atau sindiran terhadap suatu keadaan.⁴⁴

H. Kesimpulan dan Saran

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap unsur “maksud” dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Pertama, dapat dimaknai secara objektif atau secara luas, yaitu bukan saja kalau keadaan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tetapi apabila pelaku mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang dikehendaki dengan sendirinya juga timbul keadaan lain yang tidak dikehendaki maka di situ dapat dikatakan bahwa tujuan pelaku adalah meliputi kedua-duanya. Kedua, dapat pula dimaknai secara subjektif, yaitu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh pelaku.

⁴⁴ <https://maknawi.com/2017/06/08/perbedaan-satire-dan-sarkasme/amp/>

Dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp Majelis Hakim tidak menggunakan salah satu cara dalam memaknai unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. Majelis Hakim hanya menguraikan fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan Terdakwa kemudian langsung berkesimpulan pada terbuktinya unsur tersebut. Dengan kata lain, sebenarnya Majelis Hakim belum membuktikan unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat direkomendasikan bahwa seharusnya Majelis Hakim menggunakan cara subjektif atau objektif dalam memaknai unsur “maksud” atau unsur “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dalam Pasal 45 ayat (2) *jo.* 28 ayat (2) UU ITE.

Daftar Pustaka

BUKU

Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Ctk. Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.291/Pid.Sus/2017/PN Bpp.

Putusan Pengadilan Negeri Muaro No.45/Pid.B/2012/PN.MR

Putusan Pengadilan Negeri Pati No.10/Pid.Sus/2013/PN.Pt

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.91/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.169/Pid.Sus/2017/PN.Rap.

DATA ELEKTRONIK

<https://maknawi.com/2017/06/08/perbedaan-satire-dan-sarkasme/amp/>

Lampiran

P U T U S A N

Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a : Dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO;
Tempat lahir : Karangayar (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 September 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan.Wika Cluster The Green A-1 Kelurahan
Gn. Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Dokter Perusahaan PT. Total Indonesia
(sekarang sudah diberhentikan);

Terdakwa diatahan dalam tahanan Kota dan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;

2. Penuntut Umum melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim dari Tahanan Kota menjadi Tahanan RUTAN sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YENI YULIANTI SAMTI, S.H. dan MULYATI, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di-jalan. Sulawesi RT 60 No. 14 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam register Nomor 74/III/KA/PH/2017/PN Bpp tertanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp tanggal 10 Mei 2017 dan Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2017/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lampiran perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dalam ***Pasal 28 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*** dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) screenshot postingan facebook akun otto rajasa.
- Email ottorajasadr@ beserta password sakura#01blp
- Akun facebook atas nama "OTTO RAJASA" beserta password sakura#01blp **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A5 warna Gold ***Dikembalikan kepada saksi ANDRI WAHYUNINGSIH, Spd binti HADI WIYONO.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum masing-masing dipersidangan mengajukan pembelaan/pledooi yaitu:

Pembelaan Terdakwa: yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa tulisan terdakwa pada Facebook-nya tentang Puasa, dimana Nabi Muhammad se-umur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 hijriah), La kalian ini puasa belasan bahkan belasan tahun itu niru siapa ? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Alloh (2 hijriah). La sekarang anak-anak kecil masa pertumbuhan belum baligh disuruh puasa itu niru siapa ? Tentang Ibadah Haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, melihat animo masyarakat islam Indonesia dalam membela aqidah di Jakarta membawa suatu ide besar, yaitu ibadah haji tidak harus lagi ke Mekkah Al Mukoromah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat islam yang kurang mampu ke Mekkah,

ibadah Haji cukup dilakukan di Jakarta, bisa kita sebut paket hemat, Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidil Harom, safa marwa bisa disimbolkan longmarch, Istiqlal-Istana bolak-balik 7 kali, dan sebagainya. Dan ini sebenarnya saya kritisi dengan status satir, sebagai bentuk keritik sosial dan status satir seringkali bermakna sebaliknya akan tetapi sebagian orang sudah terlanjur tersinggung atau ucapan satir saya, untuk itu saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya;

Selanjutnya terdakwa menyatakan status FB nya tentang Haji telah dihapus pada tanggal 4-11-2016 dan screen shootnya disebar luaskan tanpa izin dari saya, sedangkan status saya sudah dihapus tanpa analisa digital forensik yang sah, ini menunjukkan tidak cukup bukti dan seharusnya batal demi hukum;

Bahwa terdakwa mengatakan ia tidak menodai agama islam, dan terdakwa ikhlas menerimanya dan mungkin yang dapat meringankan hukuman yaitu : terdakwa dan isteri serta anak-anaknya semua ber-agama islam dan sekolah di sekolah islam sampai saat ini, terdakwa memiliki/memelihara anak asuh yatim semua muslim, terdakwa mengkoordinir bantuan kemanusiaan bencana Aceh, Pengungsi muslim Rohingnya, hingga pendirian rumah sakit di Palestina, terdakwa telah minta maaf dalam berbagai kesempatan, terdakwa diberhentikan kerja, terdakwa perihatin dengan keadaan isterinya sekarang ini dalam membantu pasien yang mau melahirkan dan mereka yang dibantu adalah peserta BPJS, dan Alloh SWT saja maha pengasih dan penyayang;

Setelah mendengar Pleedooi Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Peristiwa dalam perkara ini adalah peristiwa yang tidak jelas, siapa yang menyebarkan informasi sebagai mana diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Tidak terpenuhi unsur-unsur pada pasal yang didakwakan/dituntutkan;
3. Surat dakwaan dan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipertahankan secara hukum dan wajib ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan tidak dapat dipertahankan;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO dari Tuntutan Hukum;
4. Mengembalikan harkat martabat Terdakwa menurut hukum;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan se-adil-adilnya;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum, Penuntut Umum membacakan Repliknya yaitu pada pokoknya

tetap pada tuntutan pidana semula, dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum menyatakan Dupliknya secara lisan yaitu tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO pada bulan Juni sampai dengan November Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Perum Wika Cluster The Green A-1 Kelurahan Gn. Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan di Handil Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara atau dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut berwenang mengadili perkara tersebut, *setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO selaku pengguna media Sosial jejaring Facebook dengan Account/Akun Facebook yang terdaftar dengan nama otto rajasa menggunakan Handphone merk Blackberry Gemini Seri 8520, No. Imei : 357256.04.450673.8 dengan

data internet menggunakan kartu GSM 081350800875 telah membagikan tulisan di wall/dinding/beranda Facebook antara lain :

- Pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 5.44 wita bertempat di Handil Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara, terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu :

Nabi Muhammad seumur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 hijriah), lah kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa?

Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah). Lah sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa, itu niru siapa?;

- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Handil Kecamatan Muara Jawa kabupaten Kutai Kertanegara terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu :

Saya nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, Yang bikin mahluknya Dia, Yang bikin Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia disiapin sendiri Bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol;

- Pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Perum Wika Cluster The Green Kelurahan Gn. Samarinda

Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa sangka memposting melalui akun facebooknya yaitu :

Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu

Melihat animo masyarakat Islam Indonesia dalam membela aqidah di Jakarta membawa satu ide besar, Yaitu ibadah haji tidak harus lagi ke Mekkah Al Mukarommah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, ibadah haji cukup dilakukan di Jakarta saja, bisa kita sebut haji paket hemat:

Mesjid Istiqlal sebagai wakil Mesjidil Haram

Sai safa marwa bisa disimbolkan longmarch Istiqlal – Istana bolak balik tujuh kali.

Melempar jumroh bisa diwakili dengan dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan Syaithon);

Mencium Hajar Aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawananan terhadap dajjal;

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan memposting/atau menulis di waal/dinding/beranda facebook akan diketahui dan dibaca oleh orang-orang berteman dengan terdakwa serta diberikan komentar atas postingannya;

- Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa “ Saya nggak percaya tuhan apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di Neraka-Nya, Yang bikin

Mahluknya Dia, Yg bikin kafir Dia, yg nyiksa juga Dia, dineraka yang Dia siapin sendiri. Bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol”

Bahwa setiap orang yang hidup di negara Republik Indonesia harus percaya akan adanya Tuhan, dan berdasarkan cara pandang Islam terhadap Tuhan harus meyakini adanya Qada dan Qadar Allah yang harus diimani karena menjadi salah satu rukun iman yang ke enam, karena Tuhan bukanlah Diktator, akan tetapi Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada manusia untuk memilih baik dan buruk sehingga percaya akan adanya surga dan neraka;

- Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa tentang Puasa, berdasarkan keyakinan umat Islam bahwa perintah puasa tersebut telah dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 183 yang artinya“ Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”
- Bahwa tindakan terdakwa yang telah dengan seenaknya sendiri menafsirkan tentang suatu agama yang di anut di Indonesia dalam hal ini adalah agama Islam mengandung suatu penghinaan atau penodaan agama karena terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam kategori Mufassir (alhi menafsirkan Al-Qur'an) yang memiliki syarat keilmuan.
- Bahwa sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai Ibadah Haji antara lain :

- untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia”
- Surat Al Imran ayat 97 yang artinya” mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta);
- Bahwa postingan terdakwa tentang ajaran suatu agama termasuk dalam melakukan tafsir (penjelasan, pengungkapan) ajaran agama Islam, sebagaimana dalam postingannya tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam karena ajaran agama Islam tidak seperti yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga sangat menyinggung perasaan umat yang beragama Islam bahwa apa yang diposting oleh terdakwa sangat bertentangan dengan Kitab Suci Al-Qur’an karena mengenai Percaya akan Tuhan, Ibadah Haji, Puasa tertuang di dalam Rukun Islam yang menjadikan seseorang dapat dibedakan apakah seorang itu muslim atau non Muslim;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO pada bulan Juni sampai dengan November Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Perum Wika Cluster The Green A-1 Kelurahan Gn. Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan di Handil Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara atau dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO selaku pengguna media Sosial jejaring Facebook dengan Account/Akun Facebook yang terdaftar dengan nama otto rajasa menggunakan Handphone merk Blackberry Gemini Seri 8520, No. Imei : 357256.04.450673.8 dengan data internet menggunakan kartu GSM 081350800875 telah membagikan tulisan di wall/dinding/beranda Facebook dengan maksud untuk diketahui oleh umum, antara lain :
 - Pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 5.44 wita bertempat di Handil Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai

Kertanegara, terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu :

Nabi Muhammad seumur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 hijriah), lah kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa?

Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah). Lah sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa, itu niru siapa?

- Kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Handil Kecamatan Muara Jawa kabupaten Kutai Kertanegara terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu :

Saya nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, Yang bikin mahluknya Dia, Yang bikin Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia disiapin sendiri Bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol;

- Pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Perum Wika Cluster The Green Kelurahan Gn. Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu :

Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu

Melihat animo masyarakat Islam Indonesia dalam membela aqidah di Jakarta membawa satu ide besar, Yaitu ibadah haji tidak harus lagi ke Mekkah Al Mukarommah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, ibadah haji cukup dilakukan di Jakarta saja, bisa kita sebut haji paket hemat:

Mesjid Istiqlal sebagai wakil Mesjidil Haram

Sai safa marwa bisa disimbolkan longmarch Istiqlal – Istana bolak balik tujuh kali;

Melempar jumroh bisa diwakili dengan dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan Syaithon);

Mencium Hajar Aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawananan terhadap dajjal;

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan tersebut akan diketahui dan dibaca oleh orang-orang berteman dengan terdakwa serta diberikan komentar atas postingannya;
- Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa “ Saya nggak percaya tuhan apaun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di Neraka-Nya, Yang bikin

Mahluknya Dia, Yg bikin kafir Dia, yg nyiksa juga Dia, dineraka yang Dia siapin sendiri. Bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol”;

Bahwa setiap orang yang hidup di negara Republik Indonesia harus percaya akan adanya Tuhan, dan berdasarkan cara pandang Islam terhadap Tuhan harus meyakini adanya Qada dan Qadar Allah yang harus diimani karena menjadi salah satu rukun iman yang ke enam, karena Tuhan bukanlah Diktator, akan tetapi Tuhan memberikan akal dan pikiran kepada manusia untuk memilih baik dan buruk sehingga percaya akan adanya surga dan neraka;

- Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa tentang Puasa, berdasarkan keyakinan umat Islam bahwa perintah puasa tersebut telah dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 183 yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”;
- Bahwa tindakan terdakwa yang telah dengan seenaknya sendiri menafsirkan tentang suatu agama yang di anut di Indonesia dalam hal ini adalah agama Islam mengandung suatu penghinaan atau penodaan agama karena terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam kategori Mufassir (alhi menafsirkan Al-Qur'an) yang memiliki syarat keilmuan.
- Bahwa sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai Ibadah Haji antara lain:

- untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia”;
- Surat Al Imran ayat 97 yang artinya” mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta)
- Bahwa perbuatan postingan terdakwa termasuk dalam melakukan tafsir (penjelasan, pengungkapan) ajaran agama Islam, merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama islam karena ajaran agama islam tidak seperti yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga sangat menyinggung perasaan umat yang beragama Islam bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan Kitab Suci Al-Qur'an karena mengenai Percaya akan Tuhan, Ibadah Haji, Puasa tertuang di dalam Rukun Islam yang menjadikan seseorang dapat dibedakan apakah seorang itu muslim atau non Muslim;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi. **TRIMUJI SULISTIANTO, Amd bin MUHAMMAD MUJIANTO**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penistaan agama setelah diberitahu oleh saksi Andri Wahyuningsih pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekitar jam 10.00 wita pada saat saya sedang berada di Perumahan Bukit Damai Indah Balikpapan dengan cara menunjukkan Handphone miliknya kepada saya bahwa ada postingan di Facebook yang berbaur penistaan agama dengan perkataan “eh ini facebook nya Otto postingannya menurutku kaya melecehkan ritual ibadah haji, gimana menurutmu ?”
- Bahwa saksi membaca sebentar, lalu saksi jawab “ah ini parah mbak, berani sekali dia melecehkan agama kita, kalau gitu saya lapor aja mbak ke Polisi “.
- Bahwa menurut saksi tulisan yang telah menodai agama Islam adalah Ibadah haji yaitu ibadah haji tak harus lagi ke Mekkah namun cukup ke Jakarta dengan istilah paket hemat, Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidil Haram, Sai Safa Marwa disimbolkan longmarch dari Istiqlal ke Istana Negara bolak balik tujuh kali, selanjutnya melempar

jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan syaithon) dan mencium hajar aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap Dajjal;

- Bahwa setelah saksi membaca postingan dari terdakwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan H. Indraman melakukan diskusi dengan ustadz Mahyudin;
- Bahwa atas saran dari Ustad Mahyudin selanjutnya dilaporkan ke MUI Balikpapan selatan dan permasalahan tersebut akhirnya diajukan ke MUI Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi dilakukan kalrifikasi oleh MUI Kota Balikpapan dipimpin oleh Ustad DRS.H.M. JAILANI dan pada saat klarifikasi dihadiri pula oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi kesimpulan dari MUI Kota balikpapan, bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan penodaan agama dan pendangkalan akidah;
- Bahwa setahu saksi MUI Kota Balikpapan menyarankan kepada terdakwa untuk melakukan taubatan nashuha;

Atas keterangan saksi terdakwa berpendapat katerangan saksi itu benar;

2. Saksi. ANDRI WAHYUNINGSIH, Spd binti HADI WIYONO, dibawah sumpah menurut agamnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari HP miliknya yang yang dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Baha saksi mengetahui adanya postingan tersebut awalnya saksi membuka facebook dengan akun bernama OTTO RAJASA kemudian saksi menemukan postingan yang antara lain :
 - a. Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, bahwa ibadah haji tak harus lagi ke Mekkah namun cukup ke Jakarta dengan istilah paket hemat, Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidil Haram, Sai Safa Marwa disimbolkan longmarch dari Istiqlal ke Istana Negara bolak balik tujuh kali, selanjutnya melempar jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan syaithon) dan mencium hajar aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap Dajjal.
 - b. Nabi Muhammad itu, seumur hidup puasa 10 kali Ramadhan (2-11), lha kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah), lha sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa niru siapa?.

c. Saya ga percaya Tuhan, apapun namanya, yg menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya. Yg bikin makhluknya Dia, yg bikin kafir Dia, yg nyiksa juga Dia, di neraka yg Dia siapin sendiri. Bagi saya Tuhan yg spt itu Lol;

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya postingan yang berbau penodaan agama selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada suami dan orang tua saksi;
- Bahwa ke-esokan harinya pada harinya lupa yaitu pada bulan November 2016 saksi menyampaikan kepada Tri Muji Sulistianto, dengan cara menunjukkan Handphone milik saya kepada Tri Muji Sulistianto bahwa ada postingan di Facebook yang berbau penodaan agama, saya sampaikan “eh ini facebook nya Otto postingannya menurutku kaya melecehkan ritual ibadah haji, gimana menurutmu ?” dan setelah dibaca oleh Tri Muji Sulistianto, lalu dijawab “ ah ini parah mba, berani sekali dia melecehkan agama kita, kalau gitu saya lapor aja mba ke Polisi “, selanjutnya saya screenshot postingan-postingan tersebut dan saya print berwarna, ada banyak postingan diantaranya tiga postingan yang dijelaskan diatas;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan terdakwa di facebook, akan tetapi saksi bisa melihat profil dan membaca postingannya
- Bahwa selain 3 postingan diatas, saksi tahu ada juga postingan lainnya mengenai jilbab dosa ditanggung sendiri;

- Bahwa saksi sempat membaca komentar dari salah satu teman terdakwa di facebook yaitu “Om, itu postingannya sudah tersebar di Balikpapan, tolong dihapus, om dicari oleh BDI”
- Bahwa setelah saksi screenshot, ternyata postingan tadi telah dihapus oleh terdakwa, tetapi akun facebooknya masih ada;
- Bahwa identitas terdakwa yang ada di facebook dan yang saksi ketahui sebelumnya ternyata sama yaitu terkait dengan nama, alamat, tempat bekerja,.

Atas keterangan saksi terdakwa berpendapat keterangan saksi itu benar;

3. Saksi **H. INDRAMAN BASJAROH bin SURIANSYAH NUR**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Trimuji;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Trimuji jika ada postingan yang dilakukan oleh terdakwa yang menodakan agama islam;
- Bahwa benar kejadian tersebut sekitar tahun 2016;
- Bahwa seingat saksi postingannya antara lain :
 - a. Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, bahwa ibadah haji tak harus lagi ke Mekkah namun cukup ke Jakarta dengan istilah

paket hemat, Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidil Haram, Sai Safa Marwa disimbolkan longmarch dari Istiqlal ke Istana Negara bolak balik tujuh kali, selanjutnya melempar jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan syaithon) dan mencium hajar aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap Dajjal.

b. Nabi Muhammad itu, seumur hidup puasa 10 kali Ramadhan (2-11), lha kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah), lha sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa niru siapa.?

c. Saya ga percaya Tuhan, apapun namanya, yg menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya. Yg bikin makhluknya Dia, yg bikin kafir Dia, yg nyiksa juga Dia, di neraka yg Dia siapin sendiri. Bagi saya Tuhan yg spt itu Lol;

➤ Bahwa setahu saksi pemilik akun facebook “Otto Rajasa” adalah dr. Otto Rajasa;

➤ Bahwa saksi mengetahui bahwa akun facebook tersebut milik terdakwa pada saat pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan melakukan dialog kepada para pihak (pelapor dan dr. Otto Rajasa)

yang dilaksanakan pada tahun 2016 di kantor Sekretariat MUI Kota Balikpapan, pada saat itu dr. Otto Rajasa mengakui sebagai pemilik akun Facebook “Otto Rajasa”, dan dr. Otto Rajasa juga mengakui telah menuliskan postingan menggunakan akun facebook “Otto Rajasa” yang dianggap menodai ajaran agama Islam;

- Bahwa benar saksi melihat pada saat klarifikasi di MUI Kota Balikpapan, terdakwa ada meminta maaf kepada umat islam;
Atas keterangan saksi Terdakwa berpendapat keterangan saksi itu benar;

4. **Saksi MAHYUDDIN Bin LAHURABI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Awalnya saksi tahu dari teman saya yang bernama Trimuji Sulistianto yang mendatangi saksi pada saat sedang berada di Kantor KUA Kecamatan Balikpapan Selatan;
- Bahwa saksi Trimuji Sulistianto mengatakan kepada saksi kalau telah terjadi penodaan agama, awalnya saksi belum percaya, namun setelah ditunjukkan bukti screenshot postingan facebook yang dibawa oleh Trimuji Sulistianto baru saksi percaya, selanjutnya saya mengecek ke akun facebook dimaksud, nama akun Otto Rajasa, saya lihat sendiri benar ternyata ada postingan yang menurut saya

pribadi penodaan agama Islam, saya selaku seorang yang beragama Islam merasa ajaran agama saya dinodai oleh pelaku;

- Bahwa pemilik akun facebook “Otto Rajasa” adalah dr. Otto Rajasa, saksi baru mengetahui pada saat pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan melakukan dialog kepada para pihak (pelapor dan dr. Otto Rajasa) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 di kantor Sekretariat MUI Kota Balikpapan, pada saat itu dr. Otto Rajasa mengakui sebagai pemilik akun Facebook “Otto Rajasa”, dan dr. Otto Rajasa juga mengakui telah menuliskan postingan menggunakan akun facebook “Otto Rajasa” yang dianggap menodai ajaran agama Islam;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kepada MUI Kecamatan Balikpapan Selatan, kami mendapat arahan untuk melapor langsung ke MUI Kota Balikpapan, di MUI Kota Balikpapan saksi bertemu dengan Ustad DRS.H.M.JAILANI;
- Bahwa pada saat klarifikasi di kantor MUI Kota Balikpapan, terdakwa memberikan jawaban dan dapat menjelaskan dengan lancar;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dinasehati oleh MUI Kota Balikpapan dan disarankan untuk melakukan tauban nashuha;

Atas keterangan saksi Terdakwa berpendapat keterangan saksi itu benar;

5. Saksi **ZULKARNAIN Bin ABDUL RASID (Alm)**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Total Indonesia sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Logistik;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa dr. Otto Rajasa;
- Bahwa setahu saksi dr Otto Rajasa adalah Dokter yang bekerja di klinik PT.Total Indonesia wilayah kerja Handil yang mana saksi juga bekerja ditempat tersebut, saksi mengenalnya sekitar tahun 2013 sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Nopember 2016 sekitar jam. 20.00 wita karena saksi mendapat Whatapp dari Sdr.IRWAN NDARU yang intinya melaporkan ada tulisan di facebook Otto Rajasa yang diduga milik dr. Otto Rajasa yang bekerja di PT.Total Indonesia wilayah Handil sebagai Dokter di klinik;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil dr. Otto Rajasa dengan perihal dugaan penistaan agama melalui akun facebook pribadi dr. Otto Rajasa, tetapi saksi pernah melaporkan kejadian tersebut keatasan dr. Otto Rajasa yang bernama dr. EKO WAHJU TJAHYONO setelah saksi mendapatkan laporan dari anak buah saksi mengenai tulisan di akun facebook pribadi dr. Otto Rajasa untuk menegur dr. Otto

Rajasa menarik tulisan itu dari Facebook agar tidak terjadi keresahan di lokasi kerja dan masyarakat sekitar Handil;

- Bahwa setahu saksi tulisan difacebook milik dr. Otto dirasa telah terjadi penodaan Agama Islam dan hal tersebut meresahkan karyawan Total yang bekerja di wilayah Handil;
 - Bahwa seingat saksi, IRWAN mengirimkan bukti berupa tulisan seperti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
 - Bahwa setelah saksi menerima WA dari sdr. IRWAN selanjutnya saksi forward ke dr. Eko Wahyu Tjahyono yang merupakan atasan dr. Otto Rajasa, bertujuan agar dr. Eko Wahyu Tjahyono dapat memanggil dr. Otto Rajasa untuk menarik tulisan tersebut serta meminta maaf langsung kepada rekan-rekan yang bekerja di Handil, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa nama akun pribadi Facebook dr. Otto Rajasa yang digunakan untuk memposting tulisan dugaan penodaan agama karena saksi tidak memiliki facebook;
 - Bahwa saksi tidak pernah memanggil terdakwa dr. OTTO dan tidak tahu penyelesaian selanjutnya;
- Atas keterangan saksi Terdakwa berpendapat keterangan saksi itu benar;

6. Saksi **dr. EKO WAHJU TJAHHONO binn SUHADA**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan dr. Otto, yang mana dr. Otto bekerja sebagai dokter lapangan Total Indonesia Handil;
- Bahwa saksi adalah atasan langsung terdakwa;
- Bahwa saksi selaku kepala Departemen Kesehatan Total pernah memanggil dr. Otto Rajasa sehubungan dengan dugaan penistaan agama melalui facebook;
- Bahwa saksi tidak begitu ingat apa postingan dari dr. Otto akan tetapi yang saksi ingat ada kaitannya dengan haji tidak perlu ke mekkah;
- Bahwa awalnya saksi menerima postingan facebook milik dr. Otto Rajasa yang bertuliskan dugaan penodaan agama melalui WA dari Pak Zulkarnain pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita;
- Bahwa setelah menerima WA tersebut selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu dr. Otto Rajasa, sdr. Zulkarnain, Sdr. Hary Setyawan (Ketua Badan Dakwah Islamiah) dan disepakati pertemuan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 09.00 wita;
- Bahwa seingat saksi dari hasil pertemuan tersebut dr. Otto Rajasa mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada semua pihak yang terkait, menghapus akun facebook otto rajasa yang digunakan untuk

memposting tulisan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi, siap menerima konsekwensi;

- Bahwa setahu saksi dr. Otto tidak lagi bekerja di Total, karena masa kontraknya telah berakhir;
 - Bahwa print out screen shoot yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sama dengan yang saksi terima dari sdr. Zulkarnain;
- Atas keterangan saksi terdakwa berpendapat keterangan saksi itu benar;

7. Saksi **HARY SETYAWAN Bin MARSUDI**, dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam ke-adaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Total Indonesia sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Departemen Proyek Total Indonesia dan juga sebagai ketua Badan Dakwah Islam pada PT. Total Indonesia Balikpapan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dr. Otto Rajasa, saksi baru mengenal setelah ada perkara ini, karena sebelumnya saksi selaku ketua BDI (Badan Dakwah Islamiah) Total Balikpapan melakukan klarifikasi kepada dr. Otto Rajasa atas postingannya di media social Facebook nama akun “Otto Rajasa”, saat itulah saksi

baru mengetahui kalau dr. Otto Rajasa sebagai Dokter Lapangan Total Indonesia Handil, namun dr. Otto Rajasa bukan merupakan karyawan tetap Total Indonesia melainkan karyawan kontrak yang dipekerjakan di Total Indonesia;

- Bahwa BDI Total Balikpapan pernah memanggil terdakwa dr. Otto Rajasa perihal dugaan penistaan agama melalui akun facebook pribadi dr. Otto

Rajasa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Kantor Total Indonesia Balikpapan Jl. Yos Sudarso Balikpapan 76123, alasan kami memanggil dr. Otto Rajasa karena adanya postingan di akun facebook dr. Otto Rajasa yang menurut kami mengandung tulisan penodaan agama Islam;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa nama akun pribadi Facebook dr. Otto Rajasa yang digunakan untuk memposting tulisan dugaan penodaan agama, setelah saksi diberitahu oleh dr. EKO WAHJU TJAHJONO dan juga dikirim lewat Whatsapp saat itu baru saksi mengetahuinya bahwa akun facebook dr. Otto Rajasa bernama **“Otto Rajasa;**

- Bahwa saksi menerima postingan facebook dr. Otto Rajasa yang bertuliskan dugaan penodaan agama melalui Whatsapp dari teman saksi yang bernama sdr. dr. Wahyu Tjahjono pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita;

- Bahwa postingan facebook atas nama dr. Otto Rajasa. yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim sama dengan yang saksi terima dari dr. EKO;
- Bahwa pada saat klarifikasi dr. Otto Rajasa mengakui bahwa telah memposting tulisan tersebut di Media Sosial Facebook menggunakan akun “Otto Rajasa”, dan mengakui bahwa akun “Otto Rajasa” adalah miliknya, karena saksi mendengar sendiri jawabannya pada saat kami panggil di kantor saksi;
- Bahwa dari pertemuan saksi dengan dr. Otto Rajasa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Kantor Total Indonesie yag mana terdakwa:
 - Mengakui perbuatannya.
 - Meminta maaf kepada semua pihak yang terkait.
 - Ia sudah menghapus postingannya tersebut.
 - Berjanji tidak mengulangi, dan akan diberi surat peringatan.
 - Akan dimutasi ditempat lain.

Atas keterangan saksi Terdakwa berpendapat keterangan saksi itu benar;

8. Saksi **FAHMI Bin MAHFUD**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Total E & P Indonesia Balikpapan, sejak tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan sekarang, saksi sebagai teknisi di lokasi CPA (Central Processing Area) Handil;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih aktif di Badan Dakwah Islam Total E & P Indonesia, dan saksi pernah menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa pada saat saksi berobat di Klinik Dokter Otto Rajasa sempat ada perbincangan antara saksi dengan dr. Otto Rajasa “mengajak saksi masuk Neraka karena di Neraka enak, ramai, banyak orang terkenal. Sempat juga Dokter Otto Rajasa menanyakan kepada saksi tentang ibadah sholatnya Rosul, mengenai umur berapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rosul ?, di umur berapa perintah sholat lima waktu turun ?, umur berapa rosul meninggal ?. Selanjutnya dokter Otto Rajasa menghitung jumlah sholat 5 waktu yang dilakukan Dokter Otto Rajasa sejak kecil, lalu dibandingkan dengan sholat 5 waktu yang dilakukan Nabi Muhammad, setelah menghitung dr. Otto Rajasa mengatakan berarti saya sholatnya sudah melebihi sholatnya Rasul;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook, nama akun facebook saksi “Lordrix Empattiga”;
- Bahwa saksi kenal, dr. Otto Rajasa merupakan Dokter lapangan Total E & P Handil, namun setelah ramai berita mengenai dugaan

penodaan agama yang dilakukan dr. Otto Rajasa di media social facebook, dr. Otto Rajasa dipindahkan ke Total E & P Senipah;

- Bahwa saksi kenal dr. Otto Rajasa sekitar tahun 2014 di lokasi Total E & P Handil;
- Bahwa saksi berkomentar dengan menggunakan akun facebook saksi “Lordrix Empattiga“, namun saksi tidak langsung mengomentari postingan tersebut, yang saksi komentari adalah komentar akun facebook “Ramadhani Rachman” yang sebelumnya sudah lebih dahulu mengomentari postingan tersebut;
- Bahwa saksi berkomentar pada hari sabtu tanggal 05 November 2016 jam 14.24 wita;
- Bahwa tulisan komentar saksi; “Sudah dilaporkan ke atasan juga koq mas Semua tmn2 sudah merespon dr BDI. Tinggal dr ott aj bagaimana sikapnya;
- Bahwa screenshoot dalam kolom komentar yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah komentar-komentar saksi;
- Bahwa setahu saksi pemilik akun facebook “Otto Rajasa” adalah dr. Otto Rajasa;
- Bahwa Akun facebook atas nama Otto Rajasa adalah milik dr. Otto Rajasa;
- Bahwa akun facebook saksi adalah “Lordrix Empattiga“ berteman dengan akun facebook dr. Otto Rajasa nama akun “Otto Rajasa” sejak tahun 2014;

- Bahwa saksi sudah tidak berteman, karena setelah ramai berita mengenai penodaan agama yang dilakukan dr. Otto Rajasa menggunakan akun facebooknya nama akun “Otto Rajasa”, dr Otto Rajasa langsung menghapus postingan mengenai “ibadah haji di Jakarta”, setelah mendapat teguran dari Keuta BDI Handil melalui SMS (pesan singkat) handphone pribadi Ketua BDI dengan dr. Otto Rajasa. Postingan terhapus saksi masih berteman, namun sejak awal bulan Desember 2016 saksi mencoba mencari akun Otto Rajasa sudah tidak berteman;
- Bahwa saksi membuka akun Otto Rajasa, karena tidak di privasi jadi saksi bisa melihat postingan-postingannya, namun saksi tetap mengajak berteman, kemudian pertemanan saksi di facebook diterima;
- Bahwa saksi yakin kalau akun Facebook “Otto Rajasa” adalah milik dr. Otto Rajasa
 - a. Dilihat dari Profil akun (Poto, Nama, identitas pekerjaan) sama dengan profil dr. Otto Rajasa;
 - b. Bahwa setelah saksi berteman facebook dengan akun Otto Rajasa, sekitar pertengahan sampai akhir tahun 2015 saksi lupa bulan pastinya akun facebook “Otto Rajasa” memposting tulisan yang saksi lupa redaksi tulisannya, kemudian saksi berkomentar dikometar temannya mengenai tulisan tersebut, karena menurut saksi tulisan yang diposting akun Otto Rajasa itu tidak sesuai

dengan ajaran agama Islam, setelah saksi berkomentar, ada balasan komentar dari akun facebook “Otto Rajasa”, lalu saksi membalas kembali komentarnya (saling membalas komentar), malah saksi dipojokin oleh teman-teman facebooknya, akhirnya saksi tidak membalas lagi, dan pada saat saksi melakukan Annual Medical Checkup di klinik site CPA kebetulan saat itu Dokter yang bertugas adalah dr. Otto Rajasa dan menceritakan postingannya;

Atas keterangan saksi Terdakwa berpendapat keterangan saksi itu benar;

KETERANGAN AHLI DARI PENUNTUT UMUM:

1. **DRS. H.M. JAILANI, (Ahli Agama (MUI)** dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;
 - Bahwa ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan pendapat yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuannya;.
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa ahli bekerja di Kementrian Agama Kota Balikpapan, selaku Sekertaris MUI Kota Balikpapan serta Ketua Badan Pelaksana Hari Besar Islam ota Balikpapan;
 - Bahwa benar MUI Kota Balikpapan mendapat Surat dari Polres Balikpapan terkait dengan adanya dugaan penistaan agama dan

meminta untuk melakukan mediasi dan dialog dengan terdakwa Otto Rajasa;

- Bahwa Ada 6 (enam) Agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu;
- Bahwa benar sumber hukum yang menganut agama Islam adalah Al-Alqur'an, Hadist, Ijtihad, Ijma', Qiyas;
- Bahwa pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan pernah melakukan dialog kepada para pihak (sdr. Mahyudin, sdr. Tri Muji Sulistianto, sdr. Indraman, dr Otto Rajasa) dihadiri pula Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan KH. M. Jailani Mawardi, saksi selaku Sekretaris Umum, KH. Muhammadun selaku Ketua Komisi Fatwa, dihadiri pula oleh bagian (Komisi Ekonomi Umat, Bendahara, Ketua Bidang), Perwakilan karyawan Total E&P Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 di kantor Sekretariat MUI Kota Balikpapan, Hasil dari pertemuan yang diadakan selanjutnya MUI Kota Balikpapan mengeluarkan penjelasan hasil dialog berupa kesimpulan;
- Bahwa tulisan tersebut yang ahli maksud, yang ditulis Otto Rajasa di media social facebook, sehingga pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, MUI Kota Balikpapan mempertemukan para pihak di kantor Sekretariat MUI Kota Balikpapan;

- Bahwa benar postingan dalam facebook tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana Alqur'an dan Hadist serta cara berpikir yang keliru;
- Bahwa dalam alqur'an ada yang tidak bisa ditafsirkan lagi **(Mukhtamat)** contoh ibadah Haji, Puasa dan ada ayat-ayat yang masih ditafsirkan untuk di cari Solusi **(Mutasabihat)** contohnya Hukum merokok tidak dijelaskan dalam al Qur'an akan tetapi melalui ijtihad para ulama (MUI Pusat) merokok diharamkan;
- Bahwa terkait dengan postingan tersebut tidak lagi dapat ditafsirkan karena di dalam Al- Qur'an ibadah haji, Puasa dan percaya akan Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan lagi;
- Bahwa terkait dengan Haji diatur dalam surah Al Baqarah dan Surah Al-Imran ayat 97, Puasa diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 183;
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan MUI Kota Balikpapan, Nomor:27/MUI-BPP/XII/2016 M/ 1438 H. 21 Desember 2016 M (21 Rabiul Awwal 1438 H) yaitu : berkesimpulan dan tanggapan MUI Kota Balikpapan yakni:

Sdr. Otto Rajasa dengan pendidikan seorang sarjana kedokteran lulusan UNAIR bekerja di bidang kesehatan pada salah satu perusahaan minyak di Balikpapan, beragama Islam dan faham beberapa ajaran Islam, dengan keadaan sadar telah sengaja mengungkapkan pendapat keagamaannya yang diposting melalui akun facebook pribadinya, bahwa

- a. Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, bahwa ibadah haji tak harus lagi ke Mekkah namun cukup ke Jakarta dengan istilah paket hemat dan Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidil Haram, Sai Safa Marwa disimbolkan longmarch dari Istiqlal ke Istana Negara bolak balik tujuh kali, selanjutnya melempar jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan syaithon) dan mencium hajar aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap Dajjal;
- b. Pernyataan sdr. Otto Rajasa dalam akun Facebook pribadinya juga menyebutkan tidak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, yang bikin makhluknya Dia, yang bikin kafir Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia siapin sendiri;
- c. Nabi Muhammad itu, seumur hidup puasa 10 kali Ramadhan (2-11), lha kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah), lha sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa niru siapa ?

Tanggapan Ahli terhadap masalah ini:

- a. Saudara Otto Rajasa dalam menyampaikan pemahaman ajaran Islam dengan seenaknya memplesetkan ritual ibadah umat Islam

yang seharusnya dianggap suci dan dijaga kesuciannya, namun diungkapkan tanpa ada dasar hukum sebenarnya;

- b. Saudara Otto Rajasa belajar agama Islam bukan untuk memperkuat aqidah dan memantapkan pelaksanaan ibadah sebagaimana semestinya seorang muslim, namun diungkapkan dengan memplesetkan nilai nilai Islam yang suci menjadi rusak dengan cara berfikir yang tidak jelas dan dipublikasikan ke akun Facebook pribadinya sehingga diketahui semua orang;
- c. Atas beberapa pandangan keagamaannya tentang nilai-nilai ajaran Islam yang dilakukan secara sadar maka dapat dikatakan sdr Otto Rajasa telah melakukan cara pandang yang salah dan telah menistakan ajaran Agama Islam yang seharusnya dijaga kesuciannya.
- d. Meminta kepada saudara Otto Rajasa untuk meminta ampun kepada Allah dengan melakukan Taubatan Nasuha dan meminta maaf kepada umat Islam untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dinyatakan sebuah kesalahan besar;
- Bahwa menurut ahli tulisan tersebut mengandung penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- Bahwa menurut ahli perbuatan Otto Rajasa termasuk dalam melakukan Tafsir (Penjelasan, pengungkapan) ajaran agama Islam, karena dalam ajaran Agama Islam tidak seperti yang disampaikan Otto Rajasa dalam Postingannya;

- Bahwa menurut ahli memang seseorang diberikan kebebasan berpendapat sepanjang sesuai dengan tuntunan serta tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan Hadist;

2. **H. M. IZZAT SOLIHIN**, dibawah sumpah menurut agamanya, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapat dalam persidangan;
- Bahwa ahli bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan selaku pengurus Mustasyar PCNU Kota Balikpapan;
- Bahwa ahli sebelumnya pernah diminta oleh Penyidik Polres Balikpapan untuk memberikan pendapat terkait dengan adanya postingan di Facebook yang diduga ada unsur penodaan agama Islam;
- Bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah penjelasan, pengungkapan.
- Bahwa yang dimaksud dengan tafsir Al-Qur'an adalah menjelaskan lafadz-lafadz Al-Quran dan pemahamannya;
- Bahwa seseorang dapat menafsirkan al-Qur'an (Mufassir) harus memiliki ilmu-ilmu antara lain :
 - Bahasa Arab (Ilmu Nahwu, Sharaf dan Ilmu balaghah).
 - Ilmu Ushul Fiqh.
 - Ilmu Tauhid.

- Ilmu Asban bunnuzul dan Qias.
- Ilmu Nasikh wal mansyukh.
- Ilmu Hadist dan
- Ilmu Mauhibah.
- Bahwa seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut di atas tidak diperbolehkan menafsirkan al-Qur'an;
- Bahwa terdwakwa tidak berhak menafsirkan karena tidak memiliki ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli;
- Bahwa setelah melihat postingan facebook yang telah discreenshot dan diprint out, menurut ahli tulisan tersebut mengandung penodaan suatu agama yang dianut di Indoensia (Agama Islam);
- Bahwa postingan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat yang dangkal pemahaman agamanya sehingga nantinya mereka berpikir bahwa haji tidak perlu dilaksanakan di Mekkah cukup di Jakarta saja;
- Bahwa bagi anak yang belum baligh sudah berpuasa hal ini adalah untuk latihan pendidikan puasa dan tidak ada larangan bagi mereka untuk berpuasa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mohon **dibacakan keterangan ahli Teguh Arrifiyadi, SH., MH** dan atas permohonan Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa keberatan, namun oleh karena ahli berada di Jakarta dan telah dipanggil dua kali namun tidak bisa hadir serta Ahli ini telah disumpah berdasarkan Berita Acara Penyumpahan terhadapnya, maka keterangannya di-Penyidik

dengan dibawah sumpah tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli sebagai berikut :
 1. SDN Karangampel I Indramayu Tahun 1988 -1994.
 2. MTs Ali Maksum Yogyakarta Tahun 1994 – 1997.
 3. MAN Yogyakarta Tahun 1997 – 2000.
 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2000 – 2004.
 5. S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2007 – 2009.
- Riwayat Pekerjaan Ahli (Jabatan 5 tahun terakhir) :
 1. Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika.
 2. Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika.
 3. Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
 4. Kepala Seksi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
 5. Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.
- Pelatihan yang diikuti Ahli dalam 5 tahun terakhir :

1. Protocol Testing, Internasional Telecommunication Union, Geneva, Swistzerland, 2011.
 2. Electrotehnical Standart Development Training, Singapore, 2013.
 3. Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan 2014
 4. Lawfull Interception, ISS Word Training, Johannesburg, Sout Of Africa, 2015.
 5. Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung 2015.
 6. Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran Iran, 2016.
 7. National Security Strategy Program, Australia University Melbourne, Australia tahun 2016.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat di-lihat, dan
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, semua termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Menyebarkan Informasi adalah mengirimkan informasi elektronik sebanyak pihak atau dapat diaksesnya informasi tersebut oleh publik.

- Facebook adalah suatu web jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Pebruari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, informasi pribadi lain ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, Serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum atau fitur obrolan.
- Accout/Akun facebook adalah identitas berupa nama yang mengidentifikasikan sebagai pengguna media sosial facebook.
- Wall/dinding/beranda facebook adalah ruang disetiap halaman profil pengguna yang dapat diunggah tulisan, gambar, atau video, yang memungkinkan pengguna facebook lain untuk melihat dan memberi komentar di ruang virtual yang disediakan.
- Status facebook adalah suatu pesan singkat yang ingin dibagikan oleh pengguna kepada semua teman atau pengguna jejaring sosial facebook. Pesan singkat ini bisa berupa tulisan, gambar, atau video berisi perasaan pengguna, kegiatan pengguna, situasi dan kondisi pengguna, harapan, kritikan, saran, umpatan atau pesan singkat lainnya yang mana dapat dikomentari oleh teman pengguna facebook dan apabila ada teman yang suka maka diberi tanda “like”.

- Dapat saya jelaskan bahwa apakah status-status yang terdapat pada wall/dinding/beranda akun Facebook seseorang bisa diakses/dibaca oleh orang umum, tergantung dari pengaturan user privacy (hak baca) akan status yang telah dibuat tersebut.
- Secara default (standar) status akan memiliki hak privacy Public (umum) yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja termasuk bukan teman pengguna. Tetapi user privacy (hak baca) dapat diubah sesuai dengan keinginan, pilihan perubahan hak antara lain :
 - a. Friend (teman), hanya bisa dibaca oleh teman saja.
 - b. Friend of friend (teman dari teman) walau bukan teman kita tetapi teman dari teman kita maka akan bisa membaca.
 - c. Only me (hanya saya), status hanya bisa dibaca oleh pengguna sendiri.
 - d. Custom (memilih teman siapa saja yang dapat membaca status tersebut);
- Alat atau media yang digunakan oleh seseorang/user untuk mengoperasikan/mengakses situs blog internet dan situs jejaring sosial Facebook yaitu :
 - a. Komputer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - b. Notebook/laptop yang terkoneksi dengan internet
 - c. Tablet PC (Ipad, Galaxy tab, dll) yang terkoneksi dengan internet
 - d. Handphone standar yang terkoneksi dengan internet

- Bahwa status-status yang terdapat pada wall/dinding/beranda akun Facebook bisa dikategorikan dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana definisi informasi tentang ITE dan/atau definisi dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 ayat (4) UU RI No. 11 tahun 2008.
- Bahwa dapat ahli jelaskan Pasal 28.ayat (2) UU ITE merupakan eksentifikasi atau perluasan, (penerapan norma dari dunia fisik ke dunia siber) pasal 156 KUHP dan /atau pasal 156 a KUHP, kalau dilanggar dan disebarakan lewat informasi elektronik maka berlakulah pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Ahli sebagai A decharge bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Dr. RUMADI, MA, (Ahli Agama); dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.

Riwayat Pendidikan Ahli:

1. SD di Jepara Lulus tahun 1983
2. MTsN Jepara Lulus Tahun 1986
3. PGAN di Kudus lulus Tahun 1989
4. IAIN Walisongo Semarang (S1) Lulus tahun 1994

5. IAIN Imam Bonjol Padang (S2) Luusahun 1997
6. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (S3) Tahun 2006

Riwayat Pekerjaan Ahli:

1. Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakrta Tahun 2004 –sekarang.
 2. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PBNU 2015-2020.
 3. Komisioner Komisi Informasi Pusat.
 4. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu 1998-2004.
 5. Dosen Pascasarjana (S2) STAINU Jakarta, 2014 – sekarang.
 6. Peneliti Senior The Wahid Institute /Wahid Foundation 2005-sekarang
 7. Staf Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1999-2009.
 8. Peneliti Pusat Pengembangan Pesantren dn Masyarakat (P3M) Jakarta 2001-2003.
 9. Redaktur Jurnal Taswirul Afkar LAKPESDAM PBNU 1999-2015
 10. Dosen STAIN Bengkuu 1997-2004.
- Bahwa ahli menjadi ahli dipersidangan ini tidak ada surat tugas dari Kesekretariatan UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dan kehadirannya atas kehendak sendiri yang dipinta Penasehat Terdakwa.
 - Bahwa ahli akan menjelaskan tentang 3 hal yaitu :

1. Hubungan antara Pasal 156a dengan UU PNPS tahun 1965.
 2. Pendapat Mahkamah Kontitusi.
 3. Substansi yang diposting oleh terdakwa kaitan dengan agama Islam.
- Bahwa hubungan pasal 156a tidak bisa dilepaskan dengan UU PNPS tanggal 27 Januari 1965 yang berisi empat pasal kemudian kita kenal dengan UU Nomor 9 Tahun 1969. Bahwa munculnya aliran-aliran kepercayaan dan aliran kepercayaan ini dianggap sebagai ancaman atau pemecah belah persatuan serta adanya peristiwa politik serta isu komunisme sehingga untuk memberikan perlindungan bagi 6 agama yang ada di Indonesia oleh Presiden dikeluarkanlah PPNS, dimana pasal 4 menjadi cikal bakal lahirnya pasal 156a KUHP.
 - Bahwa UU 9 Tahun 1969 ini sudah 2 kali diajukan Yudisial Reviuw ke Mahkamah Konsitusi, Mahkamah Konstitusi mengakui banyak mengandung persoalan akan tetapi Mahkamah Monstitusi hanya merupakan negatif Legislator (mengurangi norma) tidak memiliki kewenangan untuk merubah atau menambah akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak konsisten karena ada juga putusan MK yang menambah/memperluas.
 - Bahwa terkait dengan postingan yang dibuat oleh terdakwa yaitu:
“Nabi Muhammad itu, seumur hidup puasa 10 kali Ramadhan (2-11), lha kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa ?

Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah), lha sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa niru siapa?”

Dari Postingan terdakwa hanya merupakan satiran, tidak ada yang salah karena sebelum ada perintah puasa yang terima oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak melaksanakan puasa Ramadhan.

“Saya Nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, yang bikin makhluknya Dia, yang bikin kafir Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia siapin sendiri.”

Bahwa terdakwa tidak mempelajari teologi islam dimana didalam islam ada dua pendapat terkait dengan Tuhan yaitu :

Pendapat Kaum Jabariah :

Tuhan Mutlak bisa melakukan apa saja, dan semua yang terjadi (baik/buruk) merupakan kehendak Tuhan

Pendapat Kaum Fuduriah :

Tuhan Maha Adil, Tuhan tidak mungkin memasukkan orang baik ke dalam neraka dan inilah yang menjadi dasar pemikiran terdakwa.

“Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, bahwa ibadah haji tak harus lagi ke Mekkah namun cukup ke Jakarta dengan istilah paket hemat dan Masjidil Istiqlal sebagai wakil Masjidil Haram, Sai Safa Marwa disimbolkan longmarch dari Istiqlal ke Istana Negara bolak balik tujuh kali, selanjutnya melempar jumroh bisa diwakili dengan melempar

lukisan wajah ahok (melambangkan syaithon) dan mencium hajar aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap Dajjal.”

Bahwa dalam postingan terdakwa ada Notenya :

- Bagi yang mampu tetap haji pergi ke mekkah.
- Bagi yang tidak mampu haji ke Mekkah, Hajinya bisa ke Jakarta, Pahala mungkin tidak sebesar di Mekkah tetapi nilai ibadahnya bisa saja cukup besar. Sudah saatnya kita lebih menghargai Jakarta sebagai ibukota negara kita tercinta Indonesia, dan memberi devisa. Ini hanya usulan saja, kalau nggak setuju nggak apa, tak perlu tersinggung ya.
- Menurut Ahli, bahwa terdakwa tidak dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, hanya mengungkapkan kegelisahan, ini hanya masalah etika dan lucu-lucuan saja tidak sampai pada level penodaan agama dengan Kasus AHOK karena langsung menyebut ayat tertentu.

2. YAMIN (ahli bahasa), dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokonya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ahli menjadi ahli dalam dipersidangan ini tidak ada surat tugas dari Kesekretariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, dan kehadirannya atas kehendak sendiri yang dipinta Penasehat Terdakwa;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli sebagai berikut:
 1. Tamatan S1 Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Indonesia tahun 1996 Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia.
 2. Tamatan S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta Tahun 1998.
 3. Tamatan S2 Program Pascasarjana Ilmu Susastra, Kajian Utama Filologi, Universitas Indonesia.
 4. Tamatan S2 Sekolah tinggi Ilmu Hukum Institute Bussines and Legal management.
 5. Sedang melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada.
- Riwayat Pekerjaan ahli:
 1. Dosen dan Peneliti Fakultas Sastra Universitas Indonesia (sekarang Fakultas Ilmu Hukum Budaya) Tahun 1996-2004
 2. Dosen dan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta Tahun 1998-sekarang
- Bahwa ahli hadir dipersidangan atas permintaan dari Penasehat Hukum dan tidak ada surat tugas dari Kampunya.
- Bahwa ahli akan memberikan pendapat terkait dengan bahasa yang ada dalam postingan yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa untuk memahami sebuah teks ada 4 pendekatan yang bisa digunakan.

1. Ekspresif
 2. Minesis (dunia ide)
 3. Pragmatif (tergantung pembaca/penerima)
 4. Objektif
- Bahwa pada kesempatan ini ahli akan melihat postingan tersebut dari pendekatan Objektif, bahwa Tulisan merupakan lambang, bunyi amuter yang diterjemahkan dalam bentuk bahasa
 - Bahwa dalam bahasa dikenal Teori Semiotika yaitu tentang lambang yang dicetus oleh Ferdinand dan Charles, serta idealek gaya bahasa dari seseorang
 - Bahwa untuk menilai postingan terdakwa harus dilihat secara utuh sebagai satu alinea sementara notenya dicantumkan dalam dakwaan, yang pertama terkait dengan postingan puasa:

“Nabi Muhammad itu, seumur hidup puasa 10 kali Ramadhan (2-11), lha kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah), lha sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa niru siapa?”

Dari Postingan mengandung kalimat interogatif dan kalimat deklaratif terdakwa dalam hal ini membuat kalimat pernyataan dan dari pertanyaan tersebut dia mempertanyakan jadi tidak ada niat untuk menghina atau menodakan

“Saya Nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, yang bikin makhluknya Dia, yang bikin kafir Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia siapin sendiri.”

Menurut Ahli bahwa postingan terdakwa tersebut bermaksud janganlah mudah percaya karena ini menyangkut sifat tuhan duan tidak percaya tuhan.

“Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu, bahwa ibadah haji tak harus lagi ke Mekkah namun cukup ke Jakarta dengan istilah paket hemat dan Masjidil Istiqlal sebagai wakil Masjidil Haram, Sai Safa Marwa disimbolkan longmarch dari Istiqlal ke Istana Negara bolak balik tujuh kali, selanjutnya melempar jumroh bisa diwakili dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan syaithon) dan mencium hajar aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawanan terhadap Dajjal.”

Bahwa dalam postingan terdakwa ada Notenya :

- *Bagi yang mampu tetap haji ke mekkah*
- *Pahala mungkin tidak sebesar di Mekkah tetapi nilai ibadahnya bisa saja cukup besar*

Sudah saatnya kita lebih menghargai jakarta sebagai ibukota negara kita tercinta Indonesia, dan memberi devisa

Ini hanya usulan saja, kalau nggak setuju nggak apa, tak perlu tersinggung ya.

Menurut Ahli, bahwa terdakwa hanya menyampaikan rasa cinta tanah air dan kalau selalu terjadi demo seperti demo 411 dan 212, maka tidak akan dapat meningkat devisa negara.

- Bahwa menurut ahli postingan yang dibuat oleh terdakwa hanya berupa kritik sosial serta tidak ada unsur penistaan.

3. NAHEI (Ahli Agama), dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa ahli memiliki sertifikat antara lain :
 1. Narasumber spesialis hukum islam fiqh dan usul Fiqh
 2. Sertifikat RAHIMA
 3. Sertifikat Perempuan sebagai kepala keluarga
 4. Sertifikat dari Universitas Negeri Malang.
- Bahwa ahli adalah Dosen IAI Ibrahim, dan keperisidangan tidak ada surat tugas dari Kesekretariatan Fakultas tempatnya bekerja dan kehadirannya atas kehendak sendiri dari permintaan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Bahwa ahli akan menerangkan masalah penodaan dari sisi fiqh dan usul fiqh.
- Bahwa postingan tentang haji menurut ahli harus dibedakan antara kesesatan dengan penodaan, bahwa apa yang dilakukan oleh

terdakwa merupakan kesalahan dalam penafsiran tetapi tidak prinsip/tidak menyentuh pada hal yang sangat penting (hanya semacam tafsir).

- Bahwa untuk disebut penodaan agama harus memenuhi beberapa unsur yaitu :
 - Mengejek atau menghina.
 - Menyelepelekan atau merendahkan.
 - Mengolok-olok.
 - Dan dengan sengaja
- Bahwa menurut ahli apa yang diposting oleh terdakwa tidak ada nada-nada sebagaimana unsur penodaan sebagaimana yang ahli sebutkan sebelumnya.
- Bahwa tujuan kata itu sangat tergantung dari kata-kata orang yang menulis.
- Bahwa terkait dengan postingan Puasa Ramadhan, menurut ahli ini bersifat pertanyaan kritis, bid'ah dan butuh jawaban karena nabi mencontohkan seperti apa yang dilaksanakan (tidak ada unsur penodaan).
- Bahwa postingan, saya nggak percaya tuhan, menurut ahli ini merupakan masalah yang umum dan menjadi permasalahan yang harus dijelaskan "Tuhan cukup menyiksa satu orang saja untuk menepati janjinya, tuhan punya kuasa manusia hanya berusaha.

- Bahwa dalam al-qur'an tidak ada larangan muslim untuk bertanya, apabila ada yang tersinggung maka yang tersinggulah yang salah.
- Bahwa menurut ahli terdakwa merupakan korban ketidak-tahuan karena agamanya masih dangkal.

4. SIGIT WIDODO, ST.,M.Sains (Ahli Kuminikasi Multimedia), dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Dosen/pengajar di Universitas Pancasila Jakarta.
- Bahwa ahli memiliki sertifikat Komunikasi Multimedia.
- Bahwa ahli merupakan sarjana elektro arus lemah (komunikasi).
- Bahwa ahli hadir keperisidangan tidak ada surat tugas dari Kesekretariatan Fakultas tempatnya bekerja dan kehadirannya atas kehendak sendiri dari permintaan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Bahwa media sosial berupa facebook dapat disetting menjadi media publik dan bisa juga menjadi media privat tergantung dari stelannya.
- Bahwa berdasarkan pasal 6 UU ITE No. 11 Tahun 2008 mensyaratkan

bahwa suatu informasi berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan merupakan screenshot yang diambil bukan dari oleh penyidik yang sah, harus dicek lagi apakah sudah diubah atau tidak.
- Bahwa barang bukti dalam UU ITE harus diambil oleh yang berwenang dan ada metodologinya.
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh bukan penyidik harus dicek oleh ahli forensik digital.
- Bahwa postingan yang dilakukan oleh terdakwa masih diranah kelompok terbatas tidak diruang publik yang dapat diakses oleh semua orang.
- Bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa hanya bersifat kritik sosial.

5. Dr. EVA, SH.,MH. (Ahli Pidana Universitas Indonesia), dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok).
- Bahwa ahli hadir keperisidangan ada surat tugas dari Kesekretariatan Fakultas tempatnya bekerja dan kehadirannya atas perintah dari Fakultas, namun yang memberikan surat tugas tertulis menghapap Rahmad Isnaini, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Balikpapan, ternyata itu kesalahan mengetik, padahal yang

meminta ahli adalah Penasehat Hukum Terdakwa, dan dipersidangan ahli memberikan pendapat untuk Terdakwa.

- Bahwa ahli akan menerangkan hubungan antara UU PNPS Tahun 1965, Pasal 156 KUHP serta pasal 28 huruf a UU ITE.
- Bahwa pasal 1 dan pasal 4 UU PNPS tahun 1956 terdapat dua norma yaitu perbuatan yang mengatur satu perilaku dan lebih kepada orang perorangan.
- Adapun pasal 156a huruf a KUHP, adanya niat yang tidak hanya berkomentar, beda dengan penjelasannya yang menjadi inti delik” Setiap orang dengan sengaja.”
- Bahwa unsur-unsur pasal 28 UU ITE lebih dengan pasal 156, dirumuskan dalam double opzet, seharusnya dengan sengaja dalam arti yang sempit dan tujuannya fokus.
- Bahwa rumusan unsur dengan sengaja dan dengan maksud harus diuji kembali dalam hal menistakan agama.
- Bahwa dalam pasal 28 UU ITE terdapat kata ditujukan, sedangkan dalam postingan terdakwa tidak ditujukan kepada salah satu kelompok
- Bahwa makna yang ditujukan menodakan agama harus ada dalam kata-kata yang mengandung penistaan, kalau tujuannya bisa dibuktikan maka masuk dalam konteks penistaan agama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan-

an sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa akun facebook dengan nama otto rajasa adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah sekolah di pesantren di Karang Anyar Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa pernah membuat postingan terkait dengan ibadah haji, puasa ramadhan dan saya nggak percaya tuhan;
- Bahwa postingan terkait dengan ibadah haji hanya merupakan satire, dan semua orang yang waras pasti paham tidak mungkin ibadah haji dilaksanakan di Jakarta;
- Bahwa tulisan terdakwa di facebook tersebut hanya bisa dipahami oleh teman-teman terdakwa dan teman-teman terdakwa sudah sangat memahami tulisan-tulisan terdakwa karena itu hanya merupakan satire (sindiran saja);
- Bahwa terkait dengan postingan “Saya nggak percaya tuhan” itu berawal dari konteks ada seorang perempuan yang memakai jaket merah yang ditembak oleh ISIS dan terdakwa tidak yakinkalau tuhan tidak pernah memerintahkan seperti yang dilakukan oleh ISIS karena ada hadist kudi yang mengatakan “rahmatku mengalahkan murkaku” jadi maksud dari postingan ini bukan nggak percaya tuhan akan tetapi sifat tuhan yang digambarkan demikian itu yang terdakwa tidak percaya;

- Bahwa Tuhan maha pengasih dan maha penyayang, Tuhan menciptakan larangan dan kewajiban supaya kita menjadi orang yang baik;
- Bahwa terkait dengan Puasa Ramadhan” Nabi Muhammad menerima perintah puasa di umur 54 tahun, maksud terdakwa hanya mempertanyakan saja, kenapa kita puasa dari kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah di telepon oleh Ketua Badan Dakwah Islam PT. Total Balikpapan terkait dengan adanya postingan terdakwa di Media Sosial Facebook meminta terdakwa untuk menghapus postingan itu dan oleh Terdakwa telah dihapus;
- Bahwa Terdakwa telah diklarifikasi di Badan Dakwah Islam Total Balikpapan, pada kesempatan tersebut terdakwa mengakui kekeliruan terdakwa serta meminta maaf demikian pula pernah dilakukan klarifikasi dan dialog oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa menyadari. Kalau ia Terdakwa telah keliru karena telah membuat postingan tersebut dan pada kesempatan ini Terdakwa meminta maaf kepada umat islam;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa yang membuat umat islam Kota Balikpapan menjadi tersinggung;
- Bahwa Terdakwa bertobat dan telah minta maaf pada masyarakat Kota Balikpapan khususnya dan umumnya pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. 6 (enam) screenshoot postingan facebook akun otto rajasa.
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A5 warna Gold.
- c. Email ottorajasadr@ beserta password sakura#01blp.
- d. Akun facebook atas nama "OTTO RAJASA" beserta password sakura#01blp.

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa dan oleh para saksi dan terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, memandang perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa menurut putusasn Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- a. *Nomor. 72 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962 : Hakim tidak terikat pada pendapat seorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya.*

(Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal. 67) ;

- b. *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 121 K/Kr/1974 tanggal 22 Juni 1976 : Kesimpulan saksi ahli tidak mutlak harus menjadi kesimpulan Hakim.*

(Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal. 389) ;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap :

Dalam menentukan penilaian apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor keahliannya atau faktor orangnya. Tapi ditentukan oleh faktor "bentuk

keterangan” yang dinyatakannya, yakni berbentuk keterangan menurut “pengetahuannya” secara murni. Jadi, harus hati-hati menilai bentuk keterangan ahli. Harus benar-benar “murni berbentuk keterangan “ menurut pengetahuannya ” dan Jika bentuk keterangan itu bercampur-aduk dengan bentuk keterangan lain, dengan sendirinya keterangan tersebut tidak lagi bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli ;

(lihat buku Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet. II, 2001, hal. 279) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli yang bersesuaian dan Petunjuk dan/atau Barang bukti serta keterangan terdakwa, maka dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi (bukan para ahli) yang hadir dan diperiksa dipersidangan pada pokoknya mengetahui dan pernah melihat ada postingan yang dilakukan oleh terdakwa dr. OTTO RAJASA mengenai hal-hal yang melecehkan umat yang beragama Islam terkait dengan ibadah haji, Puasa dan Nggak percaya Tuhan, melalui HP milik saksi ANDRI WAHYUNINGSIH, Spd binti HADI WIYONO.
- Bahwa akun facebook dengan nama otto rajasa adalah milik terdakwa dr Otto Rajasa;
- Bahwa Terdakwa pernah sekolah di pesantren di Karang Anyar Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa pernah membuat postingan terkait dengan ibadah haji, puasa ramadhan dan saya nggak percaya Tuhan;
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan ibadah haji yaitu Ibadah Haji tidak lagi harus ke Mekkah Al Mukorommah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, ibadah Haji cukup di Jakarta saja, ini bisa kita sebut Haji paket hemat, Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidih Harom, safa marwa bisa disimbolkan longmarch Istiqlal-Istana bolak-balik 7 kali;
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan Puasa yaitu : Nabi Muhammad se-umur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 Hijriah), La kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun ini niru siapa ? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan ALLOH (2 Hijriah) La sekarang anak-anak kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa itu niru siapa ?
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan saya Enggak percaya Tuhan yaitu : Saya enggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir terus dia siksa-siksa sendiri di Neraka-Nya, yang bikin mahluknya Dia, yang bikin dia, yang nyiksa juga dia, di neraka yang dia siapin sendiri Bagi saya (terdakwa) Tuhan yang seperti itu Lol;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau postingannya itu dibuat waal/dinding/beranda Facebook akan dibaca oleh orang-orang dan diberikan komentar;

- Bahwa menurut Terdakwa tulisan terdakwa di facebook tersebut hanya satire saja dan bisa dipahami oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa terkait dengan postingan : “Saya nggak percaya tuhan” itu berawal dari konteks ada seorang perempuan yang memakai jaket merah yang ditembak oleh ISIS dan terdakwa tidak yakinkalau tuhan tidak pernah memerintahkan seperti yang dilakukan oleh ISIS karena ada hadist kudsi yang mengatakan “ rahmatku mengalahkan murkaku” jadi maksud dari postingan ini bukan nggak percaya tuhan akan tetapi sifat tuhan yang digambarkan demikian itu yang terdakwa tidak percaya;
- Bahwa Terdakwa pernah di telepon oleh Ketua Badan Dakwah Islam PT. Total Balikpapan terkait dengan adanya postingan terdakwa di Media Sosial Facebook meminta terdakwa untuk menghapus dan oleh terdakwa telah dihapus;
- Bahwa Terdakwa telah diklarifikasi di Badan Dakwah Islam Total Balikpapan, pada kesempatan tersebut Terdakwa mengakui kekeliruan terdakwa serta meminta maaf demikian pula pernah dilakukan klarifikasi dan dialog oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan;
- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Agama dari Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan benar dalam alqur’an ada ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan lagi (**Mukhtamat**) contoh Ibadah Haji, Puasa dan ada ayat-ayat yang masih ditafsirkan untuk di cari Solusi (**Mutasabihat**) contohnya Hukum merokok tidak dijelaskan dalam al Qur’an akan tetapi

melalui ijtihad para ulama (MUI Pusat) merokok diharamkan, bahwa terkait dengan postingan tersebut tidak lagi dapat ditafsirkan karena di dalam Al- Qur'an ibadah haji, Puasa dan percaya akan tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa ditafsirkan lagi;

- Bahwa menurut ahli dari MUI Balikpapan, apabila seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut di atas tidak diperbolehkan menafsirkan al-Qur'an;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan se-enaknya sendiri menafsirkan tentang suatu agama Islam, mengandung suatu penghinaan atau penodaan agama, karena Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam katagori Muffasir (ahli menafsirkan Alqur'an);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan bahwa terdakwa tidak berhak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an karena tidak memiliki ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli dan setelah melihat postingan facebook yang telah discreenshot dan diprintout bahwa tulisan tersebut mengandung penodaan suatu agama yang dianut di Indoensia (Agama Islam) serta dapat mempengaruhi masyarakat yang dangkal pemahaman agamanya sehingga nantinya mereka berpikir bahwa haji tidak perlu dilaksanakan di Mekkah cukup di Jakarta saja dan puasa jika sudah tua;
- Bahwa Terdakwa menyadari telah keliru karena telah membuat postingan yang salah dan pada kesempatan ini terdakwa meminta maaf kepada umat islam;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ITE a.n. Teguh Afriyadi, SH.,MH. yang
dibacakan oleh Penuntut Umum antara lain : secara default (standar) status akan memiliki hak privacy Public (umum) yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja termasuk bukan teman pengguna. Tetapi user privacy (hak baca) dapat diubah sesuai dengan keinginan, bahwa status-status yang terdapat pada wall/dinding/beranda akun Facebook bisa dikategorikan dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana definisi informasi tentang ITE dan/atau definisi dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 ayat (4) UU RI No. 11 tahun 2008 serta ahli menjelaskan Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan eksentifikasi atau perluasan, (penerapan norma dari dunia fisik ke dunia siber) pasal 156 KUHP dan atau pasal 156 a KUHP kalau dilanggar dan disebarakan lewat informasi elektronik maka berlakulah pasal 28 ayat (2) UU ITE, dimana jika dihubungkan antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan oleh karenanya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*, dimana pelakunya adalah terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Terdakwa postingan tersebut hanya satire dan tergantung siapa yang membacanya apakah dia tersinggungapakah tidak;
- Bahwa karena postingan Terdakwa tersebut, masyarakat Islam Balikpapan tersinggung, MUI Balikpapan juga merasa tersinggung lalu mereka melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Penuntut Umum, dan apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum dapat terbukti, ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*** atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, yaitu Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang terlebih dahulu dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan untuk

membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar ***Pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa dimana memiliki arti adalah subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO yang telah diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi. Di samping itu, selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya, sehingga dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari perimbangan diatas, maka menurut penilaian Majelis hakim unsur “setiap orang” dalam perkara aquo tidak

terjadi Error In Persona dan telah terbukti secara sah adalah diri Terdakwa dr Otto Rajasa, namun demikian apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka hal ini tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “sengaja” karena Undang-Undang maupun KUHP tidak memberikan penjelasan tentang ini, maka berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT), kesengajaan tentang Opzettelijk yaitu sebagai Willen en Wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui serta kemungkinan akibat yang akan timbul suatu kejadian dari perbuatannya itu, artinya orang yang melakukan sesuatu perbuatan tersebut, berarti ia menghendaki dengan mewujudkan perbuatan berarti mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar dalam arti menghendaki dan/atau kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, yaitu ada 3 pengertian tentang sengaja yaitu, karena memang dikehendaki/dimaksudkan/kemungkinan akan akibat yang akan timbul terjadi dari perbuatan pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn),

sedangkan sengaja sebagai keharusan atau di-insafi tujuan / akibat yang akan terjadi / tercapai

(opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn) atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai (opzet mogelijkheidsbewustzijn).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), Norma Agama, Norma/hukum adat dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja memposting suatu tulisan tersebut di Media Sosial Facebook di *Wall/dinding/beranda facebook* dengan *Accout/Akun facebook* atas nama otto rajasa, dimana terdakwa sadar bahwa postingan tersebut yang secara default (standar) status akan memiliki hak privacy Public (umum) yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja termasuk bukan teman pengguna, akan tetapi terdakwa selaku user privacy (hak baca) dapat mengubah sesuai dengan keinginan, pilihan perubahan hak antara lain;
 - a. Friend (teman), hanya bisa dibaca oleh teman saja

- b. Friend of friend (teman dari teman) walau bukan teman kita tetapi teman dari teman kita maka akan bisa membaca
- c. Only me (hanya saya), status hanya bisa dibaca oleh pengguna sendiri
- d. Costum (memilih teman siapa saja yang dapat membaca status tersebut).

namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

- Bahwa Terdakwa memposting tulisan tersebut dilakukan di Handil dan di Balikpapan dengan 3-4 macam postingan, bahkan terdakwa bercerita tentang postingannya tersebut dengan saksi Fahmi Bin Mahfud sewaktu saksi Fahmi Bin Mahfud mau berobat di Klinik Total di Handil.
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan ibadah haji yaitu Ibadah Haji tidak lagi harus ke Mekkah Al Mukorommah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, ibadah Haji cukup di Jakarta saja, ini bisa kita sebut Haji paket hemat, Masjid Istiqlal sebagai wakil Masjidih Harom, safa marwa bisa disimbolkan longmarch Istiqlal-Istana bolak-balik 7 kali;
- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan Puasa yaitu : Nabi Muhammad se-umur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 Hijriah), La kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun ini niru siapa ? Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan ALLOH (2 Hijriah) La sekarang anak-anak kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa itu niru siapa ?

- Bahwa postingan yang dibuat Terdakwa terkait dengan saya Enggak percaya Tuhan yaitu : Saya enggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir terus dia siksa-siksa sendiri di Neraka-Nya, yang bikin mahluknya Dia, yang bikin dia, yang nyiksa juga dia, di neraka yang dia siapin sendiri Bagi saya (terdakwa) Tuhan yang seperti itu Lol;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai dokter Klinik PT. Total Indonesia di Handil, dan Terdakwa memposting kata-kata/kalimat-kalimat tersebut tidak berdasarkan atas Alqur'an maupun Hadis dan juga tidak minta pendapat sebelumnya pada Lembaga MUI khususnya Balikpapan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan se-enaknya sendiri menafsirkan tentang suatu agama Islam, mengandung suatu penghinaan atau penodaan agama, karena Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam katagori Muffasir (ahli menafsirkan Alqur'an);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, unsur sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang menurut penilaian Majelis Hakim telah

dilakukan dalam perbuatan Terdakwa, dan karenanya secara hukum unsur Dengan sengaja dan Tanpa hak dari unsur ke-dua ini telah terbukti secara sah menurut hukum dilakukan terdakwa;

Ad.3.Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli baik dari ahli Penuntut Umum maupun ahli dari Terdakwa yaitu:

- Bahwa yang dimaksud dengan *Menyebarkan Informasi* adalah mengirimkan informasi elektronik kepada banyak pihak atau dapat diaksesnya informasi tersebut oleh publik.
- Bahwa status-status yang terdapat pada wall/dinding/beranda akun Facebook bisa dikategorikan dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana definisi informasi tentang ITE dan/atau definisi dokumen elektronik yang terdapat pada pasal 1 ayat (4) UU RI No. 11 tahun 2008.
- *Facebook* adalah suatu web jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, informasi pribadi lain ataupun informasi personal lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, Serta pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum atau fitur obrolan.
- *Accout/Akun facebook* adalah identitas berupa nama pemilik yang telah mengidentifikasikan sebagai pengguna media sosial facebook.

- *Wall/dinding/beranda facebook* adalah dalam ruang disetiap halaman profil pengguna yang dapat diunggah tulisan, gambar, atau video, yang memungkinkan pengguna facebook lain untuk melihat dan memberi komentar di ruang virtual yang disediakan
- *Status facebook* adalah suatu pesan singkat yang ingin dibagikan oleh pengguna kepada semua teman atau pengguna jejaring sosial facebook. Pesan singkat ini bisa berupa tulisan, gambar, atau video berisi perasaan pengguna, kegiatan pengguna, situasi dan kondisi pengguna, harapan, kritikan, saran, umpatan atau pesan singkat lainnya yang mana dapat dikomentari oleh teman pengguna facebook dan apabila ada teman yang suka maka diberi tanda “like”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa dr. OTTO RAJASA Bin SOEHONO selaku pengguna media Sosial jejaring Facebook dengan Account/Akun Facebook yang terdaftar dengan nama otto rajasa menggunakan Handphone merk Blackberry Gemini Seri 8520, No. Imei : 357256.04.450673.8 dengan data internet menggunakan kartu GSM 081350800875 telah membagikan tulisan di wall/dinding/beranda Facebook antara lain :

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 5.44 wita bertempat di Handil Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara, terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu :

- Nabi Muhammad seumur hidup puasa 10 kali ramadhan (2-11 hijriah), lah kalian ini puasa belasan bahkan puluhan tahun itu niru siapa?

Nabi Muhammad mulai puasa ramadhan usia 54 tahun sebulan setelah wahyu puasa diturunkan Allah (2 hijriah). Lah sekarang anak2 kecil masa pertumbuhan belum baligh sudah disuruh puasa, itu niru siapa?

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di Handil, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kertanegara terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu:

Saya nggak percaya Tuhan, apapun namanya, yang menciptakan sesuatu kemudian membuatnya kafir trus Dia siksa2 sendiri di neraka-Nya, Yang bikin mahluknya Dia, Yang bikin Dia, yang nyiksa juga Dia, di neraka yang Dia disiapin sendiri

Bagi saya Tuhan yang seperti itu Lol

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Perum Wika Cluster The Green Kelurahan Gn. Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, terdakwa memposting melalui akun facebooknya yaitu:

Ibadah haji di Jakarta untuk yang tidak mampu.

Melihat animo masyarakat Islam Indonesia dalam membela aqidah di Jakarta membawa satu ide besar, Yaitu ibadah haji tidak harus lagi ke Mekkah Al Mukaromah, ini bertujuan untuk mengakomodasi masyarakat Islam yang kurang mampu ke Mekkah, ibadah haji cukup dilakukan di Jakarta saja, bisa kita sebut haji paket hemat:

Mesjid Istiqlal sebagai wakil Mesjidil Haram

Sai safa marwa bisa disimbolkan longmarch Istiqlal – Istana bolak balik tujuh kali

Melempar jumroh bisa diwakili dengan dengan melempar lukisan wajah ahok (melambangkan Syaithon)

Mencium Hajar Aswad bisa disimbolkan mencium mobil Rubicon milik Habib Rizieq sebagai lambang perlawananan terhadap dajjal.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ANDRI WAHYUNINGSIH, Spd binti HADI WIYONO** yaitu saksi mengetahui adanya postingan tersebut awalnya saksi membuka facebook dengan akun bernama **otto rajasa** selanjutnya memberitahukan kepada saksi Trimuji dan setelah dibaca oleh Tri Muji Sulistianto, sehingga melaporkan ke Polres Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FAHMI MAHFUD yaitu saksi berteman dengan terdakwa Otto Rajasa dengan akun **otto rajasa** sedangkan saksi menggunakan nama akun “lodriempattiga”. Saksi

mengetahui dan pernah melihat terdakwa pernah memposting hal-hal yang berkaitan dengan Puasa, Haji paket hemat di Jakarta pada akun facebook “Otto Rajasa” serta berkomentar dengan menggunakan akun facebook saksi “Lordrix Empattiga“, namun saksi tidak langsung mengomentari postingan tersebut, yang saksi komentari adalah komentar akun facebook “Ramadhani Rachman” yang sebelumnya sudah lebih dahulu mengomentari postingan tersebut. Bahwa saksi bisa membuka akun otto Rajasa, karena tidak di privasi jadi saksi bisa melihat postingan-postingannya, namun saksi tetap mengajak berteman, kemudian pertemanan saksi di facebook diterima hal ini bersesuaian dengan saksi ANDRI WAHYUNINGSIH yang bisa membuka akun facebook milik terdakwa meskipun tidak berteman dengan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **HARY SETYAWAN Bin MARSUDI**, dimana saksi selaku ketua BDI (Badan Dakwah Islamiah) Total Balikpapan pernah melakukan klarifikasi pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Kantor Total Indonesia kepada terdakwa dr. Otto Rajasa atas postingannya di media social Facebook nama akun “Otto Rajasa”, yang mengandung tulisan penodaan agama Islam, dimana terdakwa dr. Otto Rajasa mengakui telah memposting tulisan tersebut di Media Sosial Facebook menggunakan akun “Otto Rajasa”, dan mengakui bahwa akun “Otto Rajasa” adalah miliknya, karena saksi mendengar sendiri

jawabannya pada saat kami panggil di kantor saksi, hasil klarifikasi yakni : Mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada semua pihak yang terkait, Ia sudah menghapus postingannya tersebut, berjanji tidak mengulangi, akan dimutasi ditempat lain, akan diberi surat peringatan pertama dan terakhir.

- Bahwa berdasarkan keterangan **DRS. H.M. JAILANI**, (selaku Ahli Agama MUI Kota Balikpapan) bahwa pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Balikpapan pernah melakukan dialog dengan para pihak (sdr. Mahyudin, sdr. Tri Muji Sulistianto, sdr. Indraman, dr Otto Rajasa) dihadiri pula Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan KH. M. Jailani Mawardi, dan ahli selaku Sekretaris Umum, KH. Muhammadun selaku Ketua Komisi Fatwa, dihadiri pula oleh bagian Komisi Ekonomi Umat, Bendahara, Ketua Bidang, Perwakilan karyawan Total E&P Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 di kantor Sekretariat MUI Kota Balikpapan, berdasarkan penjelasan yang dikeluarkan MUI Kota Balikpapan, Nomor:27/MUI-BPP/XII/2016 M/ 1438 H. 21 Desember 2016 M (21 Rabiul Awwal 1438 H), disimpulkan yakni: Sdr. Otto Rajasa dengan pendidikan seorang sarjana kedokteran lulusan UNAIR bekerja di bidang kesehatan pada salah satu perusahaan minyak di Balikpapan, beragama Islam dan faham beberapa ajaran Islam, dengan keadaan sadar telah

sengaja mengungkapkan pendapat keagamaannya yang diposting melalui akun facebook pribadinya, yaitu :

- a. Saudara Otto Rajasa dalam menyampaikan pemahaman ajaran Islam dengan seenaknya memplesetkan ritual ibadah umat Islam yang seharusnya dianggap suci dan dijaga kesuciannya, namun diungkapkan tanpa ada dasar hukum sebenarnya.
 - b. Saudara Otto Rajasa belajar agama Islam bukan untuk memperkuat aqidah dan memantapkan pelaksanaan ibadah sebagaimana semestinya seorang muslim, namun diungkapkan dengan memplesetkan nilai nilai Islam yang suci menjadi rusak dengan cara berfikir yang tidak jelas dan dipublikasikan ke akun Facebook pribadinya sehingga diketahui semua orang.
 - c. Atas beberapa pandangan keagamaannya tentang nilai-nilai ajaran Islam yang dilakukan secara sadar maka dapat dikatakan sdr Otto Rajasa telah melakukan cara pandang yang salah dan telah menistakan ajaran Agama Islam yang seharusnya dijaga kesuciannya.
 - d. Meminta kepada saudara Otto Rajasa untuk meminta ampun kepada Allah dengan melakukan Taubatan Nasuha dan meminta maaf kepada umat Islam untuk tidak mengulangi perbuatannya yang dinyatakan sebuah kesalahan besar.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Agama an. H. IZZAT SOLIHIN bahwa postingan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat yang

dangkal pemahaman agamanya sehingga nantinya mereka berpikir bahwa haji tidak perlu dilaksanakan di Mekkah cukup di Jakarta saja.

- Bahwa berdasarkan Pendapat ahli ITE an. TEGUH AFRIFIYADI, SH.MH. dan SIGIT WIDODO, ST., M.Sains yaitu pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan eksentifikasi atau perluasan, (penerapan norma dari dunia fisik ke dunia siber) pasal 156 KUHP dan atau pasal 156 a KUHP kalau dilanggar dan disebarakan lewat informasi elektronik maka berlakulah pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa telah memposting suatu tulisan tersebut di Media Sosial Facebook di *Wall/dinding/beranda facebook* dengan *Accout/Akun facebook* atas nama otto rajasa, dimana terdakwa sadar bahwa postingan tersebut yang secara default (standar) status akan memiliki hak prifacy Public (umum) yang artinya bisa dibaca oleh siapa saja termasuk bukan teman pengguna, hal ini dibuktikan bahwa ANDRI WAHYUNINGSIH, Spd binti HADI WIYONO yang tidak berteman dengan terdakwa, dapat mengetahui isi postingan terdakwa, dan postingan ini membuat resah masyarakat islam, selanjutnya guna mencegah terjadinya permasalahan anta masyarakat di Kota Balikpapan, lalu MUI Kota Balikpapan akhirnya melaporkan postingan dari perbuatan Terdakwa pada Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, secara hukum menurut penilaian Majelis Hakim, **Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan**

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum diatas, maka semua unsur yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tentang telah terbuktinya Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana dari dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah ia Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pledooi Terdakwa dan Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas, dimana menurut penilaian Majelis Hakim unsur-unsur yang dikehendaki dari dakwaan alternatif ke-satu dari Penuntut Umum, semua telah terpenuhi dan terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa, dan karenanya terhadap pembelaan Terdakwa, Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dari

dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan semua pertimbangan hukum diatas ternyata

pembelaan Terdakwa dan Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak sesuai dengan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat, dan karenanya secara hukum pembelaan Terdakwa atau Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa , secara hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyatakan ia dan isteri serta anak-anaknya beragama islam, dan mengasuh anak Yatim, sering membantu bencana, membangun rumah sakit di Palestina, hal ini akan dipertimbangkan, baik pada keadaan yang memberatkan dan/atau pada keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama peroses pemeriksaan persidangan, pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembenar atau alasan penghapus penuntutan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, dan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-satu Penuntut Umum, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tersebut juga bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat*

tersentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan alternatif ke-satu Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama peroses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) screenshoot postingan facebook akun otto rajasa. Email ottorajasadr@ beserta password sakura#01blp. Akun facebook atas nama “OTTO RAJASA” beserta password sakura#01blp- karena merupakan sebagai sarana atau alat atau media yang dipergunakan Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan**, sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A5 warna Gold, adalah milik

saksi Andri Wahyuningsih, Spd binti Hadi Wiyono, dan barang bukti bukan milik Terdakwa dan juga bukan merupakan sebagai sarana atau alat yang dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti HP merek Samsung type A5 warna Gold, ini dikembalikan kepada saksi Andri Wahyuningsih, Spd binti Hadi Wiyono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, baik yang terdapat diluar maupun didalam diri terdakwa, serta juga akan dipertimbangkan tujuan dari pembedaan di Indonesia;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya umat islam Kota Balikpapan;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang beragama islam;
- Terdakwa ber-agama islam yang cukup fasih, dan berpendidikan seharusnya menjaga dan menghormati agama Islam tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah minta maaf pada ummat islam/masyarakat khususnya di Kota Balikpapan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri, anak dan anak asuh Yatim;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Indonesia bersifat Pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan edukatif yaitu memperbaiki tingkah laku orang yang telah berbuat salah tersebut, agar ia lebih baik dari keadaan sebelumnya, dan juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, dan penjatuhan pidana dari Majelis Hakim sebagaimana tersebut diamar putusan dibawah ini, berdasarkan azas Juridis, Manfaat dan Keadilan, baik keadilan bagi Terdakwa maupun keadilan bagi masyarakat, dan karenanya menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pada diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini sudah pantas dan patut.

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Otto Rajasa Bin Soehono, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tiak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) screenshot postingan facebook akun otto rajasa.
 - Email ottorajasadr@ beserta password sakura#01blp
 - Akun facebook atas nama “OTTO RAJASA” beserta password sakura#01blp; **Dimusnahkan;**sedangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A5 warna Gold, dikembalikan kepada saksi Andri Wahyuningsih, Spd Binti Hadi Wiyono;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 oleh kami Aminuddin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Darwis, S.H. dan Mustajab, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 oleh Hakim

Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Darwis, SH dan Mustajab, SH.,MH, dibantu oleh Kursiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri Rahmad Isnaini, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan, dan Terdakwa Dr. Otto Rajasa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim ketua,

D a r w i s, S.H.

Aminuddin, SH.,M.H.

Mustajab, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

K u r s i a h, S.H.